



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM
HAL PELAKSANAAN MERGER (STUDI TERHADAP PERATURAN
PEMERINTAH NO. 57 TAHUN 2010)**

TESIS



**MAHLIYANTI ADELIA WARMAN
07140200**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Engkau berikanku sejuta kesempatan
Tuk ku meraih segala asa
Dalam derap langkah yang bernada
Ciptakan gemuruh dalam gelombang asa

Kini saatnya ku melangkah pasti menggapai mimpi
Nyalakan pelita dalam gelapnya hati
Menempuh kehidupan yang lebih nyata
Berjuang mengalahkan para kompetitor dunia

Tlah ku raih angan dalam pesona kehidupan
Membawaku pada kenyataan
Bahwa sekarang ku tlah lulus di medan laga kampus
Yang menuntunku menuju peran yang lebih besar

Ku siapkan diri menghadapi kerasnya dunia ini
Berjuang taklukkan tantangan
Di medan pertempuran usaha
Demi sebungkah harapan yang tak akan pernah padam

Bantu aku ya Allah...
Berjuang tundukkan dunia Mu...
Wujudkan mimpiku tuk bahagiakan mereka
yang telah berjasa merawat dan memelihara diriku
Serta untuk mereka yang slalu ku sayang

Bimbing langkahku ya Allah
Raih keberhasilan dalam dunia dan akhirat Mu
Untuk menguatkan diriku menuju cahaya terang Mu
Menjemput mimpi yang selama ini hanya angan dalam harapku

by : Adelia W. MahliaDris

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM...

Alhamdulillahirabbil'alamin...

Dengan izin dan ridho- Mu Ya Rabb

Akhirnya aku berhasil meraih apa yang selama ini aku impikan

Allah berfirman :

"bukankah kami telah melapangkan dadamu (Muhammad), dan kami pun telah melapangkan bebanmu darimu, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggalkan sebutan namamu bagimu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(Quran Surat As-Syarh)

Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang engkau berikan padaku...

Mudahkanlah perjuangan dalam melangkah menyelesaikan urusan selanjutnya dalam hidup ini...

Berilah selalu petunjukmu padaku agar ku dapat melaksanakan amanah- Mu dan menjadi hamba Mu yang bertaqwa... aamiin...

Harapan itu masih ada...

Dan aku akan berjuang untuk segala kemungkinan yang ada...

Semoga aku dapat menaklukkan tantangan dunia yang lebih nyata

Yaitu bersaing dalam dunia usaha...

Semoga.....

Inilah karya terbesarku yang ku persembahkan untuk semua orang yang telah berjasa kepadaku...

Semoga apa yang ku lakukan ini dapat bermanfaat untuk semuanya...

Teruntuk semua orang yang ku sayang dan menyayangiku :

Ku persembahkan dengan setulus hatiku sebagai tanda baktiku Buat Papa tercinta (D. Warman Chaniago, S.H.) dan Mama tersayang (Nurliati, S.Pd), Doa restumu selalu dan akan selalu ku harapkan dengan cinta dan kasih sayangmu yang begitu tulus Aku bisa seperti sekarang ini...

Doamu yang tak pernah putus untukku, anakmu...

Semoga ku slalu bisa baktikan diriku sepenuhnya sampai akhir hayatku untukmu orang tuaku...

I ALWAYS LOVE YOU...

Terima kasih untuk adik-adiku tercinta

Fina Gustudelia Warman, Melissa Nurdelia Warman, Fadil Ahmadia Warman,

Dan Nabila Syahnurrahin Warman

Dengan doa kalian, akhirnya aku bisa memberikan sedikit kebahagiaan untuk orang tua kita

Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan kesehatan untuk kalian... Doaku selalu ingin agar kalian semua sukses dan kita dapat berkumpul dalam nuansa kebahagiaan...

I WISH OUR LUCK...

Ribuan terima kasihku:

Untuk bapak Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH., dan Bapak Zulkifli S.H., M.H.

Terima kasih atas bimbingan bapak selama ini, semoga bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan kebaikan, rahmat dan nikmat yang tak terhingga untuk Bapak serta terima kasih untuk Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Hukum

for a lonely loving you my boy...

IDRIS, lelaki yang telah dekat dan ku kenal semenjak hampir delapan (8) tahun ini... terima kasih untuk semua waktu, kasih sayang dan cintamu yang tak pernah terhingga untukku. Abang selalu Setia bersama ade dan menemani ade meski jarak membatasi kebersamaan kita Tetapi abang tetap percaya dan selalu mencurahkan semua kasih sayang itu untuk ade..

Doa yang tak kan terhenti ku sampaikan dalam setiap sujudku

Agar Allah menyatukan kita dalam halalnya untuk menyempurnakan setengah Dien kita (menikah, untuk mengikuti sunnah Rasul SAW) hehehe... Aamiin... I LOVE YOU SO MUCH...

Dan semoga Allah selalu mencurahkan Cinta, Rahmat, dan Nikmatnya untukmu

Serta menuntunmu pada keberhasilan yang hakiki...

Aamiin...

Terima kasih untuk kakak-kakakku

Gusvita Yulia, S.Sos beserta suami, Eta Marlhati, S.E beserta suami.. Yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa hingga aku bisa meraih keberhasilan ini...

Serta untuk abangku Eka Irwan Masuhendri, yang telah mau mengantarkanku dari pariaman ke padang, terima kasih untuk bantuannya, semoga diberikan jodoh yang terbaik hehehe... aamiin...

My best friends 4 ever :

Friendly Ghost...

Pranita Utami, S.H., Cheryl Patriana S.H., dan Halimah Tus Sa'diyah, S.H.

anugerah terbesar dalam hidupku memiliki sahabat seperti kalian yang dengan keikhlasannya DATANG untuk sebuah kata PERSAHABATAN

(Arigatou Gozaimass)

Untuk sahabatku..

Untuk sahabatku..

Mulisa Yulia yang telah setia bersama semenjak masa SMA hingga saat ini...
Semoga persahabatan ini akan selalu abadi didunia dan semoga Allah SWT selalu menjaga ikatan persahabatan dan persaudaraan kita.. Serta Sri Wahyuni, S.Ip., yang selama beberapa tahun ini kita bersama dalam satu kamar kos bercengkrama, tertawa, dan sedih bersama bertiga dengan Mulisa Yulia... Semoga kalian selalu mengingatku dalam kebaikan...

Aamiin...

Terima kasih juga untuk saudara-saudara ku di Lembaga Pengkajian Islam (LPI) FHUA, saudaraku di FORSYLA 07, serta saudara-saudaraku di Islamic Leadership School (ILS)
Semoga perjuangan dan ukhuwah ini tak akan pernah berhenti karena kita bersama untuk Islam dan kita bersaudara dalam Islam untuk menjunjung tinggi Agama Allah SWT...

Terima kasih pula untuk Rekan-rekanku seperjuangan
di Dewan Kerja Cabang dan Andalan Cabang
Gerakan Pramuka 0305 Kabupaten Padang Pariaman...
Tetap semangat dan terus berusaha menegakkan pramuka yang kita cintai...
Bersama kita bisaaa...

At the last thanks to "ISTANA CERIA"

Tempat tinggalku terakhir ini, yang telah melindungiku dari panasnya sinar mentari dan dinginnya hujan. Tempat berlindung. Banyak hal yang terjadi di kamar ini dan banyak kenangan yang tak mungkin ku lupakan...

Dan untuk semua orang yang tak sempat ade sbutkan satu persatu, terimakasih untuk semuanya...



**KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
DALAM HAL PELAKSANAAN MERGER
(STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 57 TAHUN
2010)**

*(Mahliyanti Adelia Warman, 07140200, Skripsi S-1, Fakultas Hukum
Universitas Andalas)*

Dosen Pembimbing: Dr.H. Busyra Azheri, S.H.,M.H dan Zulkifli, S.H.,M.H

UNIVERSITAS ABSTRAK ANDALAS

Lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan amanat tersendiri kepada pemerintah untuk membentuk peraturan pemerintah tentang merger sebagaimana terkandung dalam Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2). Dengan banyaknya persaingan antar badan usaha dalam pasar mengakibatkan pelaku usaha saling berlomba menemukan strategi-stategi baru agar usahanya tetap berjalan dengan baik. Salah satunya dengan melakukan merger. Oleh karena itu, pemerintah membentuk PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan usaha dan Pengambilalihan Saham yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan tujuan agar pelaksanaan merger memiliki aturan yang jelas dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan merger. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mencoba mengangkat permasalahan mengenai bagaimana kedudukan KPPU dalam hal pelaksanaan merger dan bagaimana pelaksanaan merger berdasarkan PP No 57 Tahun 2010. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, dan datanya diperoleh dari penelitian kepustakaan yang kemudian diolah dengan cara editing serta dianalisis dengan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Dari hasil penulisan dapat ditarik kesimpulan bahwa KPPU memiliki kedudukan yang sangat penting karena dipercaya oleh PP No. 57/2010 sebagai lembaga yang menjadi penopang, penegak dan pengawas terjadinya merger, sedangkan untuk pelaksanaan merger dilakukan dengan tahap persiapan internal perusahaan untuk memenuhi kebutuhan persyaratan merger, dan setelah semuanya terpenuhi, maka dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan merger menurut PP No. 57/2010 mengenai rencana merger wajib diberitahukan kepada KPPU serta pelaku usaha juga dapat melakukan konsultasi secara sukarela kepada KPPU.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segenap puja-puji hanya milik Allah SWT semata. Segala unsur kehidupan manusia merupakan anugerah Allah yang takkan pernah bosan memberikan kesempurnaan dan keajaiban dalam menyingkap rahasia kehidupan. Manusia paling agung yang selalu berusaha menjadi kekasih Allah SWT adalah manusia yang selalu menyertakan Allah dalam setiap aktivitasnya. Bersyukur pada Allah SWT atas kemurahan-Nya memberikan segala nikmat yang tak kan pernah dimintakan bayarannya oleh Allah SWT.

Shalawat serta salam kepada Manusia Paripurna ciptaan Allah yang telah dijamin masuk ke dalam syurga-Nya Allah yakni Rasulullah SAW. Semoga Allah menyampaikan rasa cinta dan rindu yang tak terhingga kepada beliau dan senantiasa menguatkan hati kita untuk selalu menjadikan Beliau sebagai suri tauladan satu-satunya umat manusia yang tanpa cela dan tanpa cacat.

Tulisan ini merupakan skripsi yang merupakan suatu bentuk pemenuhan persyaratan akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Andalas, yang dibuat berdasarkan program kekhususan yang Penulis tekuni selama di perkuliahan yaitu Hukum Perdata Bisnis. Judul yang penulis angkatkan dalam skripsi ini adalah: **“KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM HAL PELAKSANAAN MERGER (STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 57 TAHUN 2010)”**.

Selanjutnya, Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari kontribusi banyak pihak baik langsung maupun tidak langsung. Ucapan

terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis haturkan untuk Ibunda dan ayahanda tercinta yaitu Nurliati, S.Pd dan Dwiwarman Chaniago, S.H, yang selalu mengupayakan dan memberikan semua yang terbaik dalam hidup mereka untuk kepentingan Penulis. Cukup Allah SWT yang tahu dan membalasi mereka dengan balasan terbaik di dunia dan akhirat.

Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada pada segenap pihak yang telah memberikan dorongan dan masukan, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan S.H., M.H., LL.M, Bapak Frenadin Ade Gustara, S.H., M.H., dan Bapak Kurniawarman, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Syahrial Razak SH., M.H. dan Ibu Misnar Syam, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Perdata Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H., dan Bapak Zulkifli, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan ide, pemikiran, kritikan, dan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Ulfanora, S.H., M.H. dan Ibu Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H. selaku penguji I dan Penguji II yang telah menyediakan waktunya untuk menguji penulis dalam sidang ujian komprehensif di ruang Bagian Perdata.

6. Semua bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah mendidik, mengajar, dan melimpahkan ilmunya pada Penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Semua Bapak dan ibu karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis selama ini.
8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di kantor pusatnya, yang beralamat di Jln. Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta Pusat.
9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Andalas angkatan 07 pada umumnya dan teman-teman lokal 3 pada khususnya.
10. Semua pihak yang turut membantu hingga skripsi ini selesai penulis kerjakan, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini bukan merupakan pemikiran yang bersifat final, karena Penulis yakin masih banyak kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan dalam menyampaikan tulisan ini. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat Penulis harapkan untuk masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, Oktober 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Persaingan Usaha.....	14
1. Pengertian, Arti Penting, dan Tujuan Pengaturan Persaingan Usaha.....	14
2. Latar Belakang Lahirnya UU No. 5/1999.....	16
3. Pendekatan Hukum yang Digunakan dalam menilai Aspek Monopoli pada Persaingan Usaha.....	18

4. Ruang Lingkup dalam Pengaturan Hukum Persaingan Usaha.....	20
5. Kebijakan Persaingan Usaha dalam Perbuatan Hukum Merger.....	23
6. Perjanjian dan Perbuatan yang Dikecualikan dalam UU No. 5/1999.....	25
7. Struktur Pasar dalam Persaingan Usaha.....	26

B. Tinjauan Umum mengenai Lembaga Penegakkan Hukum Persaingan

Usaha.....	31
------------	----

1. Kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	31
2. Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	32
3. Hukum acara dalam Penanganan Perkara.....	33
4. Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU.....	37
5. Bentuk Sanksi yang Dijatuhkan KPPU.....	38

C. Tinjauan Umum tentang Merger.....

1. Pengertian Umum, Tujuan atau alasan Pelaksanaan dan Bentuk-Bentuk Merger.....	40
2. Pengaturan tentang Merger yang ada di Indonesia.....	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Hal

Terjadinya Merger.....	48
------------------------	----

B. Pelaksanaan Merger.....

1. Tahap yang Dilakukan oleh Badan Usaha dalam Pelaksanaan Merger...61	
--	--

2. Tahap Merger Menurut PP No. 57 Tahun 2010.....	66
3. Penanganan Perkara Merger dan Sanksi.....	75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA.....	82
---------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Anti Monopoli) telah diundangkan sejak 5 maret 1999 dan berlaku secara efektif satu tahun kemudian. UU Antimonopoli ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga agar ekonomi pasar bekerja dengan wajar, serta mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu yang dapat menghalangi persaingan yang sehat dan wajar¹. Dengan semakin maraknya bermunculan usaha-usaha baru di dunia persaingan usaha yang saling berkompetisi untuk menghasilkan produk yang lebih baik agar semakin diminati oleh masyarakat sebagai konsumen, membuat pelaku usaha memunculkan strategi-strategi baru dalam mengoperasikan usaha agar tetap bisa bersaing dengan baik dipasaran. Salah satu strategi tersebut adalah dengan melakukan merger atau menggabungkan dua badan usaha atau lebih.

Merger atau penggabungan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha dengan badan usaha lainnya untuk menggabungkan diri dan bersama-sama menjalankan usahanya. Selain merger ada juga bentuk lainnya yang dikenal dengan akuisisi (pengambilalihan), dan konsolidasi (peleburan). Semua bentuk merger dapat dilakukan oleh para pelaku usaha untuk membantu

¹ Syamsul Maarif, 2010, *Merger dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, degraf Publishing, Jakarta, hlm. 1.

menjalankan usaha mereka. Merger dilaksanakan dengan maksud agar dapat memberikan keefektifan dalam berusaha serta membantu usaha kecil yang sedang membutuhkan dana segar agar usahanya tetap berjalan dengan baik. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha yang ingin melaksanakan merger, maka pemerintah membentuk aturan khusus dalam pelaksanaan merger, seperti terdapat dalam UU Antimonopoli.

Di dalam Batang Tubuh UU Antimonopoli terdapat dua pasal yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2). Pasal 28 ayat (3) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) berbunyi “Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Pengaturan dalam Batang Tubuh UU Antimonopoli tersebut diatas yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk Peraturan Pemerintah, sehingga terbentuklah PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP No 57 Tahun 2010), yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2010.

Peraturan Pemerintah tersebut dibentuk guna menciptakan persaingan usaha yang sehat dan wajar dalam hal terjadinya merger, karena merger merupakan salah satu cara bagi pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Dengan adanya merger, pelaku usaha dapat mengurangi biaya produksi sehingga tercipta produk yang efisien. Selain untuk alasan efisiensi, merger juga merupakan salah satu cara pelaku usaha untuk keluar dari pasar jika pelaku usaha tersebut ingin mendapatkan keuntungan finansial dari perusahaannya atau bagi pelaku usaha kecil jika dianggap tidak ada lagi yang dapat meneruskan usahanya².

Pelaksanaan merger yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha perlu dikendalikan dan diawasi oleh lembaga berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam rangka mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan terhadap persaingan. Untuk hal itu, dibentuklah oleh pemerintah sebuah lembaga independen yang bertugas sebagai pengawas tegaknya peraturan dan juga pemberian kepercayaan dari PP merger kepada lembaga tersebut dalam hal terjadinya merger.

Lembaga dimaksud adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) yang dibentuk untuk mengawasi tegaknya dan dipatuhinya UU Antimonopoli. KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menanganinya, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam

² *Ibid.*, hlm 10.

pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden³. Dengan tugas dan wewenang yang diemban oleh KPPU, apabila KPPU menemukan dugaan pelanggaran terhadap UU Antimonopoli dan PP merger yang dilakukan oleh perusahaan hasil merger dan memberikan dampak bagi persaingan usaha, maka merger yang telah dilakukan tersebut dapat dibatalkan. Pembentukan PP ini diharapkan dapat mempermudah pekerjaan KPPU dalam hal merger.

Kesepakatan dalam melaksanakan merger ini adalah kesepakatan bagi seluruh anggota dewan direksi, apabila perusahaannya berbentuk persero dan biasanya dilakukan dalam bentuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bagi perseroan yang terancam pailit, merger dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi masalah likuidasi bagi kreditor, pemilik dan karyawan.

Pelaksanaan merger berpotensi menciptakan dampak negatif terhadap kondisi pasar. Di Amerika Serikat, kekhawatiran utama dari merger yaitu penciptaan atau penguatan kekuatan pasar (*market power*) dari perusahaan hasil merger⁴. Di Uni Eropa, beberapa dampak yang jadi perhatian sebagai akibat dari suatu merger, yaitu struktur pasar yang berdampak buruk, ketakutan terhadap lahirnya bisnis raksasa, sektor sensitif yang dikuasai asing dan juga pengangguran⁵.

Di Indonesia sendiri telah terjadi beberapa kasus merger yang menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Salah satu contohnya yaitu kasus kepemilikan silang Temasek Holdings (Temasek) atas PT

³ Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 73.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dan PT Indosat, Tbk., yang dikenal dengan “Kasus Temasek”.

“Kasus Temasek ini mulai menjadi perkara dan bergulir di KPPU pada April 2007. KPPU menilai akibat akuisisi tersebut telah mengurangi tingkat persaingan di pasar dan merugikan konsumen telepon seluler. Diktum No. 4 Putusan KPPU yang dibacakan pada tanggal 19 November 2007 memerintahkan agar Temasek melepaskan kepemilikan sahamnya pada Telkomsel atau PT Indosat, Tbk. Putusan mana yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain kasus Temasek, KPPU juga telah memeriksa dugaan praktek monopoli yang dilakukan oleh PT Carefour Indonesia (Carefour) pasca akuisisi saham PT Alfa Retailindo, Tbk. (Alfa) dan pada tanggal 3 November 2009 KPPU menyatakan Carefour melanggar UU No. 5 tahun 1999 dalam tindakan akuisisi tersebut dan memerintahkan Carefour untuk melepas kembali kepemilikannya pada Alfa.”⁶

Merger yang memberikan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen atau bagi pelaku usaha lainnya yang mengurangi persaingan, dilarang menurut UU Antimonopoli, karena bisa menyebabkan timbulnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dampak merger yang menimbulkan kerugian dapat terjadi karena tindakan sendiri yang dilakukan perusahaan hasil merger. Tindakan sendiri terjadi jika hasil merger menciptakan suatu perusahaan dengan kekuatan pasar (*market power*) yang besar atau secara signifikan meningkatkan kekuatan pasar yang telah dimiliki oleh salah satu perusahaan sebelum merger terjadi⁷.

Merger yang memberikan dampak merugikan pada persaingan dan masyarakat dapat terjadi karena tindakan bersama pelaku usaha lain. Tindakan bersama yang dimaksud yaitu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merupakan pelaku usaha hasil merger, dengan pelaku usaha – pelaku usaha lain

⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷ Gunawan Widjaja, 2002, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

dalam pasar bersangkutan⁸. Pelaku usaha dalam bertindak harus memikirkan dengan baik dampak-dampak yang ditimbulkan atas setiap tindakan tersebut, apakah telah sesuai dengan aturan atautkah memberikan dampak buruk bagi masyarakat ataupun bagi pelaku usaha lainnya. Berdasarkan pengalaman, keberhasilan dan ketidakberhasilan perlu dibuat cermin perusahaan yang akan melakukan merger agar kemudian hari perusahaan dapat meningkatkan kinerja ekonominya, sehingga pada gilirannya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan konsumen, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan nasional⁹.

Pelaku usaha dalam melakukan merger harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak KPPU sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 PP No. 57 tahun 2010. Pemberitahuan bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan pemberitahuan ini bersifat wajib. Melalui pemberitahuan, KPPU dapat menilai dan memberikan pendapat tentang boleh atau tidaknya merger tersebut dilaksanakan. Apabila hasil penilaian KPPU menyatakan bahwa merger yang dilakukan tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka merger dapat dilanjutkan. Akan tetapi apabila menyebabkan terjadi praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka pelaksanaan merger tersebut harus dibatalkan.

Pelaku usaha yang tidak melakukan pemberitahuan kepada KPPU dapat dikenakan denda dan juga pembatalan terhadap merger yang dilakukan karena berisiko mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak

⁸ *Ibid.*, hlm 76.

⁹ Supriyadi, bertindak sebagai pembicara dan disampaikan dalam seminar yang telah dirangkum dalam buku, 2010 "*Efektifitas Regulasi Merger dan Akuisisi dalam Kerangka Hukum Persaingan Usaha*", PT Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 10.

sehat. Untuk hal-hal tersebut diatas keberadaan KPPU sangat diperlukan dalam pelaksanaan merger, selain untuk mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada, juga sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam melaksanakan merger, khususnya mengenai pelaksanaan pemberitahuan merger serta mengawasi jalannya perusahaan hasil merger. Pengawasan dilakukan guna menghindari terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selain mengawasi, KPPU juga memperhatikan dengan seksama keadaan pasar yang didalamnya terdapat perusahaan hasil merger, sehingga dapat mencegah terjadinya *market power*, serta persaingan usaha yang sehat tetap berjalan dengan baik dalam pasar.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM HAL PELAKSANAAN MERGER (STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal pelaksanaan merger?
2. Bagaimana pelaksanaan merger berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Mengetahui kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal pelaksanaan merger.
2. Mengetahui pelaksanaan merger berdasarkan Peraturan Pemerintah No.

57 tahun 2010.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan studi ilmiah dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi kepustakaan ilmu hukum bisnis khususnya dengan mencoba memberikan gambaran mengenai:

- a. Perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum persaingan usaha.
- b. Menambahkan literatur yang dibutuhkan pembaca agar memahami merger dan pelaksanaannya agar tidak memberikan dampak negatif terhadap persaingan usaha.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengembangkan pola pikir dan pemahaman serta mengetahui kemampuan penulis menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai merger.

E. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan untuk mempermudah proses pencarian, pengumpulan dan penulisan penelitian antara lain :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu pendekatan masalah melalui melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, kontrak atau perjanjian, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*¹⁰ yaitu Penulis memberikan gambaran dan analisa mengenai kedudukan KPPU, pelaksanaan dan pengaturan dalam merger, khususnya mengenai Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010.

3. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Penulis mendapatkan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan normatif karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 50.



dipandang sebagai suatu lembaga otonom, terlepas dari peraturan-peraturan lainnya yang ada dimasyarakat¹¹.

3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yaitu Data Sekunder yang dapat digolongkan sebagai berikut :¹²

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- c. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- e. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- f. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger

¹¹ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67

¹² *Ibid.* hlm 52

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Seperti bahan-bahan kepustakaan, artikel, makalah, literatur, jurnal hukum, pedoman, serta surat kabar. Penulis juga menambahkan data pendukung berupa penelitian yang dilakukan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang beralamat di jln. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka yang merupakan suatu alat pengumpulan data melalui data tertulis dengan jalan membaca, mengkaji dan memahami bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti untuk mendapatkan data sekunder.¹³

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan memeriksa data-data yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.

¹³ *Ibid*, hal. 22.

b. Analisis data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena data-data yang telah diperoleh tersebut merupakan uraian yang dilakukan oleh penulis terhadap bahan hukum yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan beserta pendapat para pakar.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibuat dengan terperinci, agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang hukum persaingan usaha, tinjauan umum mengenai lembaga penegakkan hukum persaingan usaha, dan tinjauan umum merger.


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi tentang kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal pelaksanaan merger dan pelaksanaan merger yang terjadi di KPPU berdasarkan PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan

Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisi tentang saran-saran yang penulis berikan terhadap hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan pembahasan yang dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian, Arti Penting, dan Tujuan Pengaturan Persaingan Usaha

Persaingan dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai “*competition*”.

Secara sederhana persaingan usaha (*business competition*) adalah persaingan antara penjual di dalam “merebut” pembeli dan pangsa pasar¹⁴. Sedangkan Webster mendefinisikan pengertian persaingan dalam bahasa Inggris, yaitu “*competition is a struggle or contest between two or more persons for the same objects*”, berdasarkan terminologi yang diberikan oleh Webster, maka dapat disimpulkan bahwa setiap persaingan memiliki unsur¹⁵ :

- a. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli.
- b. Ada kehendak diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.

Pengertian hukum persaingan usaha secara lebih mendalam, menurut para pakar, yaitu :

- a. Hermansyah

Hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha¹⁶.

¹⁴ Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 14.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 13

¹⁶ Dikutip dari pendapat Hermansyah dalam bukunya, Hermansyah, *op. cit.*, hlm. 2.

b. Arie Siswanto

Hukum persaingan usaha adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan serta mengatur persaingan sedemikian rupa, sehingga tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli¹⁷.

c. Andi Fahmi Lubis

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi¹⁸.

Hukum persaingan usaha memberikan pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat. Maksud dari persaingan usaha tidak sehat menurut UU Antimonopoli, Pasal 1 huruf f adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Persaingan sangat diperlukan dalam suatu pasar, bahkan banyak Negara-negara dunia yang berusaha memilih dan mencari kebijakan ekonomi baru bagi perkembangan persaingan usaha di negaranya. Negara-negara dunia berusaha menciptakan kebijakan ekonomi terencana dengan menciptakan pasar yang sebebaskan-bebasnya bagi dunia usaha internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan persaingan para pelaku usaha pasar dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Semua itu bertujuan, agar

¹⁷ *Ibid.*, hlm 1

¹⁸ Andi Fahmi Lubis, dkk., 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, GTZ, Jakarta, hlm. 21

terciptanya persaingan antar pelaku usaha untuk menciptakan barang dan/atau jasa yang berkualitas dan terjangkau di kalangan masyarakat.

Untuk mencegah dan mengatasi hal-hal yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka pemerintah dan pejabat yang berwenang mengeluarkan peraturan tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dengan tujuan pembentukan, dalam Pasal 3 :

Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk:

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- 3) Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- 4) Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

2. Latar Belakang Lahirnya UU No. 5/1999

Reformasi Indonesia memberikan babak baru dalam perkembangan persaingan dunia usaha, karena sebelum munculnya reformasi, persaingan hanya dimonopoli oleh satu perusahaan tertentu saja, sehingga pelaku usaha tersebut bebas untuk menekan harga setinggi-tingginya. Kehadiran reformasi, memberikan semangat baru bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan persaingan yang sehat diantara para pelaku usaha, agar tidak ada lagi pelaku usaha ataupun masyarakat yang merasa dirugikan dengan sistem monopoli pasar yang terjadi sebelum munculnya reformasi¹⁹,

¹⁹ Andi Fahmi Lubis, dkk., *op.cit.*, hlm 12

“Latar belakang langsung dari penyusunan undang-undang anti monopoli adalah perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional (IMF) dengan Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar US\$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan perlunya pengaturan tentang undang-undang anti monopoli. Oleh karena itu, atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disusunlah Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan disahkan oleh Presiden, diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999.”

Demi terwujudnya persaingan yang sehat dan menjamin adanya kepastian hukum, maka Pemerintah menyusun aturan tertentu mengenai Persaingan Usaha yang berupa peraturan Perundang-Undangan Antimonopoli, yakni Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, seperti telah disebutkan diatas. Pembentukan UU Antimonopoli ini sangat penting bagi perkembangan persaingan usaha di Indonesia seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang menyatakan²⁰,

“Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut diatas, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Oleh karena itu, perlu disusun undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian

²⁰ Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7

hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945”.

Kehadiran UU Antimonopoli sebagai *tool of social control and a tool social engineering*. Sebagai alat kontrol sosial, UU Antimonopoli berusaha menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sedangkan sebagai alat rekayasa sosial, UU Antimonopoli berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha²¹. Dengan demikian diharapkan UU Antimonopoli ini dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan dunia usaha yang ada di Indonesia.

3. Pendekatan Hukum yang Digunakan dalam menilai Aspek Monopoli pada Persaingan Usaha

Ditetapkan norma larangan dalam pengaturan persaingan usaha yang memiliki dua sifat atau pendekatan yang digunakan dalam melihat perjanjian atau kegiatan pelaku usaha, yaitu :

a. Pendekatan *Per Se Illegal*

Per Se Illegal adalah suatu pendekatan dimana suatu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena dampak dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan²².

Pendekatan ini harus memiliki dua syarat, yaitu *pertama*, harus ditujukan lebih kepada perilaku bisnis daripada situasi pasar, karena

²¹ *Ibid.*, hlm 8

²² Mustafa Kemal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 59

keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. *Kedua*, adanya identifikasi secara cepat dan mudah mengenai praktik atau batasan perilaku yang terlarang. Secara umum, hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di berbagai Negara menetapkan perbuatan yang termasuk dalam *Per Se Illegal* adalah, Penetapan harga secara horizontal dan perjanjian eksklusif atau memboikot pihak ketiga.

Pendekatan *Per Se Illegal* dapat dilihat dalam Pasal yang menggunakan kata “dilarang” dan juga dapat menilai tindakan tertentu sebagai tindakan yang illegal, tanpa harus melakukan penyidikan lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap persaingan.

Pelanggaran yang dapat dinilai dengan pendekatan *Per Se Illegal*, yaitu Penetapan Harga dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6, Perjanjian Tertutup pada Pasal 15, Persekongkolan seperti terdapat dalam Pasal 24, Posisi Dominan terdapat dalam Pasal 25, dan Jabatan Rangkap ditemukan dalam Pasal 26. Semua tercantum dalam Undang-Undang Antimonopoli.

b. Pendekatan *Rule Of Reason*

Pendekatan ini dapat dilihat dengan adanya kata-kata “patut diduga” atau “yang dapat mengakibatkan”. Penilaian dalam pendekatan ini menggunakan analisis pasar serta dampaknya terhadap persaingan, sebelum dinyatakan melanggar undang-undang. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dinilai dengan pendekatan *Rule of Reason* adalah Oligopoli terdapat dalam Pasal 4, Pembagian wilayah ditemukan dalam Pasal 9,

Kartel dalam Pasal 11, *Trust* terdapat dalam Pasal 12, Oligopsoni terdapat dalam Pasal 13, Monopoli ditemukan dalam Pasal 17, Monopsoni terdapat dalam Pasal 18, Penguasaan Pasar terdapat dalam Pasal 19, *Predatory Pricing* terdapat dalam Pasal 20, Jabatan Rangkap terdapat dalam Pasal 26, dan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan terdapat dalam Pasal 28, semuanya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Antimonopoli.

Dalam pendekatan ini hukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Karenanya, perbuatan yang dituduhkan tersebut harus diteliti terlebih dahulu, apakah perbuatan itu telah membatasi persaingan secara tidak patut. Untuk itu disyaratkan bahwa penggugat dapat menunjukkan akibat yang ditimbulkan dari perjanjian, kegiatan dan posisi dominan yang telah menghambat persaingan atau menyebabkan kerugian. Dengan kata lain, teori *rule of reason* mengharuskan pembuktian, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan tertentu guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan itu menghambat atau mendukung persaingan²³.

4. Ruang Lingkup dalam Pengaturan Hukum Persaingan Usaha

a. Asas dan Tujuan Pengaturan Persaingan Usaha

Asas dari pembentukan UU Antimonopoli diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa, “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan

²³ *Ibid*, hlm. 66

kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.

Tujuan pembentukan UU Antimonopoli, terdapat dalam Pasal 3, yaitu :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

b. Perjanjian yang Dilarang

Pengertian perjanjian menurut UU Antimonopoli adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis²⁴.

Jenis-jenis perjanjian yang dilarang oleh undang-undang adalah Oligopoli, Penetapan Harga, Pembagian Wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni, Interaksi Vertikal, Perjanjian Tertutup, Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri. Sedangkan perjanjian Penetapan Harga

²⁴ Hermansyah. *op. cit.*, hlm. 25

dibedakan atas 4, yaitu Penetapan Harga (*Price fixing*), Diskriminasi Harga (*Price Discrimination*), Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar (*Predatory Pricing*), Perjanjian dengan Persyaratan Tertentu (*Resale Price Maintenance*).

Pengaturan mengenai perjanjian penetapan harga terdapat dalam Undang-Undang Antimonopoli dimulai dengan Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.

c. Kegiatan yang Dilarang

Pada dasarnya kegiatan adalah suatu aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Sedangkan pengertian kegiatan secara umum yang disesuaikan dengan definisi perjanjian yang diberikan oleh undang-undang antimonopoli, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan usahanya²⁵. Pengaturan didalam Undang-Undang Antimonopoli tentang kegiatan yang dilarang terdapat dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24. Macam-macam kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha, yaitu Monopoli, Monopsoni, Penguasaan pasar, Persekongkolan.

d. Posisi Dominan

Pengertian posisi dominan menurut UU Antimonopoli adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan

²⁵ *Ibid.*,

akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Di dalam Pasal 25 ayat (2) UU Antimonopoli menyatakan bahwa suatu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dianggap “memiliki” posisi dominan apabila :

1. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50 % (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu ; atau
2. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75 % (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pengaturan mengenai posisi dominan dalam UU Antimonopoli terdapat dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29. Bentuk-bentuk posisi dominan, yaitu Posisi dominan yang bersifat umum, Posisi dominan karena jabatan rangkap, Posisi dominan karena pemilikan saham mayoritas, Posisi dominan karena penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

5. Kebijakan Persaingan Usaha dalam Perbuatan Hukum Merger

Perbuatan hukum merger merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menggabungkan dua atau lebih usaha, demi menciptakan keefektifan dan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pelaku usaha itu sendiri. Melalui merger, pelaku usaha dapat menciptakan produktivitas dan kegiatan usaha yang lebih efektif dan efisien serta juga dapat memperluas pemasarannya di masyarakat.

Merger yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat mempengaruhi persaingan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, selama pelaksanaan merger tersebut tidak memberikan dampak buruk bagi persaingan, seperti tidak terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka pelaksanaannya dapat berdampak positif bagi persaingan dan bagi pelaku usaha itu sendiri. Bahkan di dalam UU Antimonopoli terdapat pengaturan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

Pengaturan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tersebut, merupakan bentuk kebijakan yang diberikan oleh persaingan usaha sebagai amanah yang disampaikan kepada merger agar pelaku usaha yang melakukan merger dapat menjaga persaingan secara sehat dan wajar²⁶. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tersendiri bagi pelaksanaan merger sebagai lanjutan yang diperintahkan dalam UU Antimonopoli Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2). Sejauh ini, kebijakan yang diberikan oleh persaingan usaha terhadap perbuatan hukum merger masih berupa peraturan-peraturan yang mengatur tentang merger ataupun tentang pelaksanaannya. Seperti terdapat dalam UU Antimonopoli dan peraturan pemerintah mengenai merger yang dibentuk untuk memenuhi permintaan dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) yaitu PP No. 57 Tahun 2010.

Secara umum kebijakan yang diberikan oleh persaingan usaha berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis guna

²⁶ Hasil wawancara dengan anggota KPPU RI bagian merger, Jakarta pusat, 28 Juni 2011

mengatur segala hal yang menyangkut persaingan dan guna mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

6. Perjanjian dan Perbuatan yang Dikecualikan dalam UU No. 5/1999

Pengecualian dalam UU Antimonopoli yaitu terdapat dalam Pasal 50 dan Pasal 51. Perjanjian dan perbuatan yang dikecualikan dalam Pasal 50, yaitu :

- a. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.
- c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan
- d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan.
- e. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas
- f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- g. Perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan atau pasokan pasar dalam negeri.
- h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil;
- i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya;

Sedangkan perbuatan dan perjanjian yang dikecualikan dalam Pasal 51, yaitu :

“Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur undang-undang dan diselenggarakan oleh BUMN dan/atau badan atau lembaga yang ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah.

KPPU berpendapat bahwa tujuan pengecualian dalam Pasal 50 huruf (a) ditujukan untuk :²⁷

²⁷ Andi Fahmi Lubis, dkk., *op. cit.*, hlm 225

- a. Menyeimbangkan kekuatan ekonomi yang tidak sama, misalnya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil dalam rangka meningkatkan kekuatan penawarannya ketika menghadapi pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomi lebih kuat. Dalam kasus yang demikian terhadap pelaku usaha kecil, dapat diberikan pengecualian dalam penerapan hukum persaingan usaha.
- b. Menghindari terjadinya kerancuan dalam penerapan UU No.5 Tahun 1999 apabila terjadi konflik kepentingan yang sama-sama ingin diwujudkan melalui kebijakan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
- c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan, misalnya pengecualian bagi beberapa kegiatan lembaga keuangan untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian. Sektor keuangan perlu dijaga stabilitasnya, mengingat pentingnya peran sektor keuangan dalam proses pengembangan ekonomi.
- d. Melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengecualian diberikan oleh pemerintah untuk menegaskan bahwa aturan hukum tidak diberlakukan bagi usaha atau pelaku usaha tertentu sebagai proteksi untuk hal-hal yang bersifat kepentingan umum dan berhubungan dengan sarana publik.

7. Struktur Pasar dalam Persaingan Usaha

Persaingan biasanya dilakukan di pasar yang mengakibatkan timbulnya kompetisi antar pelaku usaha. Menurut UU Antimonopoli di dalam Pasal 1 angka 8 yang dimaksud dengan pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa. Untuk menentukan pasar dalam persaingan, maka dapat dilihat pada pasar bersangkutan dalam industri usaha. Penentuan pasar bersangkutan digunakan untuk mengukur struktur pasar dan batasan dari perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Oleh karena itu, perlu didefinisikan maksud dari pasar bersangkutan. Menurut UU Antimonopoli dalam Pasal 1 angka 10, yang dimaksud dengan pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut. Dari pengertian pasar bersangkutan yang diberikan oleh undang-undang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam pasar bersangkutan terdapat pembagian pasar, yaitu pasar menurut produk dan pasar menurut wilayah geografis.

Pasar menurut produk dapat terlihat dalam kalimat "...atas barang dan/atau jasa tersebut", sedangkan pasar menurut wilayah geografis terdapat dalam kalimat "...berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu"²⁸.

Maksud struktur pasar dalam kalimat diatas adalah kondisi lingkungan pasar pada saat pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud dengan struktur pasar dalam UU Antimonopoli Pasal 1 angka 11 adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.

Pembagian struktur pasar dalam persaingan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha, yaitu²⁹ :

²⁸ *Ibid.*, hlm 50

²⁹ *Ibid.*, hlm 29 s/d hlm 36

a. Pasar Persaingan Sempurna

Pasar persaingan sempurna adalah suatu kondisi dimana jumlah perusahaan begitu banyak dan kemampuan setiap perusahaan sangat kecil untuk mempengaruhi harga pasar.

Karakteristik pasar persaingan sempurna, yaitu :

1. Banyak penjual dan pembeli

Jumlah penjual yang banyak diimbangi dengan jumlah pembeli yang banyak pula, sehingga kecil kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Produknya homogen

Produk yang homogen maksudnya produk yang mampu memberikan kepuasan (utilitas) kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya.

3. Bebas masuk dan keluar pasar

Yang dimaksud dengan hal ini adalah faktor produksi seperti tenaga kerja mudah dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, tanpa biaya.

4. Informasi sempurna

Para pelaku usaha memiliki pengetahuan yang sempurna tentang harga produk dan input yang dijual sehingga konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

b. Pasar Monopoli

Industri dikatakan berstruktur pasar monopoli apabila hanya ada satu produsen atau penjual tanpa pesaing langsung ataupun tidak langsung, baik nyata ataupun potensial.

Karakteristik pasar monopoli adalah :

1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan

Barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan ini tidak dapat dibeli di tempat lain dan apabila pembeli menginginkan barang atau jasa tersebut, pembeli hanya dapat membeli pada perusahaan itu saja.

2. Tidak memiliki barang pengganti yang mirip

Barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak dapat digantikan dengan barang lain, karena merupakan satu-satunya barang yang hanya dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

3. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam pasar

Bagi perusahaan lain, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam pasar yang sama, karena kekuasaan perusahaan monopoli yang besar, sehingga bebas untuk menguasai pasar hanya untuk kepentingannya sendiri.

4. Dapat menguasai penentuan harga

Perusahaan monopoli merupakan perusahaan satu-satunya di pasar, maka perusahaan tersebut bebas untuk menentukan harga.

c. Pasar Persaingan Monopolistik

Pasar persaingan monopolistik adalah struktur pasar dimana setiap perusahaan di pasar tidak hanya menerima harga yang berlaku di pasar, tetapi juga bebas menentukan harga bagi setiap produk yang dihasilkan.

Karakteristik pasar persaingan monopolistik, yaitu :

1. Banyak penjual

Dengan banyaknya penjual yang ada dipasaran membuat para penjual saling bersaing untuk menciptakan produk dengan kualitas terbaik.

2. Produknya terdiferensiasi

Produk terdiferensiasi maksudnya produk yang memiliki perbedaan karakteristik dengan produk sejenis lainnya.

3. Bebas masuk dan keluar pasar

Perusahaan yang memperoleh keuntungan di pasar dapat memunculkan perusahaan baru. Dengan kata lain perusahaan baru dapat muncul dengan mudah, dan jika mendapatkan banyak kerugian dapat keluar dengan mudah.

d. Pasar Oligopoli

Istilah *oligopoly* pertama kali dikenalkan oleh Sir Thomas Moore dalam karyanya "*Utopia*" pada tahun 1916, yang mengatakan bahwa harga tidak harus berada pada tingkat kompetisi ketika perusahaan di pasar lebih dari satu.

Karakteristik pasar oligopoli, yaitu :

1. Terdapat beberapa penjual

Hanya terdapat beberapa penjual, karena adanya hambatan masuk ke dalam pasar.

2. Saling ketergantungan

Saling ketergantungan maksudnya adalah keputusan perusahaan atas harga dan kuantitas sangat ditentukan oleh perilaku strategis perusahaan lain yang ada di pasar.

B. Tinjauan Umum mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1. Kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Untuk menegakkan UU Antimonopoli, maka dibentuklah oleh Pemerintah suatu lembaga yang berwenang atas persaingan usaha yang ada di Indonesia. Pembentukan lembaga ini didasarkan pada pasal 34 UU Antimonopoli yang menyatakan bahwa lembaga atau komisi dan susunan organisasi, tugas, maupun fungsi ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Kemudian Presiden mengeluarkan keputusannya yaitu Keppres No. 75 Tahun 1999 dan komisi tersebut diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disebut juga KPPU.

KPPU merupakan lembaga negara komplementer yang mempunyai wewenang untuk melakukan penegakkan hukum persaingan usaha. Maksud lembaga negara komplementer adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok yang sering disebut dengan lembaga independen semu negara³⁰.

³⁰ *Ibid.*, hlm 311

KPPU adalah lembaga independen yang kewenangannya tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. KPPU beralamat di jln. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat. Dalam hal pertanggungjawaban, KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

2. Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tugas KPPU diatur dalam Pasal 35 UU Antimonopoli, yang meliputi :

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini.
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kewenangan yang dimiliki KPPU diatur dalam Pasal 36 UU

Antimonopoli, yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf e dan huruf f yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.

- d. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- e. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- f. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- g. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- h. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

3. Hukum Acara dalam Penanganan Perkara

Tata cara penanganan perkara oleh KPPU, yaitu :

a. Pemeriksaan oleh KPPU

KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain, baik karena adanya laporan maupun atas inisiatif KPPU sendiri. Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU berupa :

1. Pemeriksaan atas Dasar Laporan

Pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat yang dirugikan atau atas dasar laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang dilaporkan³¹. Setelah KPPU menerima laporan tersebut, maka KPPU menetapkan majelis komisi yang akan bertugas memeriksa dan menyelidiki pelaku usaha yang telah dilaporkan.

³¹ Andi Fahmi Lubis. dkk., *op.cit.*, hlm. 326

2. Pemeriksaan atas Dasar Inisiatif KPPU

Pemeriksaan atas dasar inisiatif adalah pemeriksaan yang dilakukan atas inisiatif dari KPPU sendiri karena adanya dugaan atau indikasi pelanggaran terhadap UU Antimonopoli³².

Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU terdiri atas :

a. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan dapat dimulai pada saat KPPU telah mengeluarkan surat penetapan. Jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penetapan dimulai. Untuk pemeriksaan berdasarkan inisiatif KPPU dimulai sejak tanggal surat penetapan Majelis Komisi dilaksanakan. Pemeriksaan atas dasar laporan, yaitu terlebih dahulu dilakukan penelitian tentang kebenaran laporan yang disampaikan. Apabila dinyatakan benar, maka jangka waktu yang diberikan adalah sejak tanggal surat penetapan komisi diterbitkan.

b. Pemeriksaan Lanjutan

Pemeriksaan lanjutan ini dilakukan oleh KPPU apabila telah ditemukan adanya indikasi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Di dalam Pasal 43 UU Antimonopoli dijelaskan bahwa jangka waktu untuk pemeriksaan pendahuluan adalah 60 (enam

³² *Ibid.*

puluh) hari sejak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

b. Tahap-Tahap Pemeriksaan Oleh KPPU

1. Panggilan

KPPU terlebih dahulu harus menyampaikan panggilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan, seperti pelaku usaha, saksi-saksi, atau pihak lain yang mempunyai kaitan dengan dugaan yang dilaporkan.

Pelaku usaha yang telah dipanggil namun tidak hadir dalam pemeriksaan, maka dapat diancam dengan tindakan kooperatif yang melanggar Pasal 42 UU No. 5/1999, kemudian perkara diserahkan kepada kepolisian, dengan kata lain perkara berubah menjadi perkara pidana³³.

2. Pemeriksaan

a. Administrasi

Dalam tahapan ini, maka pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan identitas, dan pembacaan hak yang diperoleh oleh pelaku usaha, saksi, dan pihak lain yang terlibat.

b. Pokok Permasalahan

Pemeriksaan dalam pokok permasalahan terbagi dua, yaitu pemeriksaan oleh KPPU dan pemberian kesempatan pada pelaku usaha untuk menyampaikan keterangan ataupun dokumen. Pemeriksaan yang dilakukan KPPU sifatnya searah, artinya KPPU memberikan pertanyaan kepada pelaku usaha tidak diberi kesempatan memberikan tanggapan atas dokumen

³³ *Ibid.*

yang diperoleh KPPU atau saksi yang telah diperiksa. Pelaku usaha diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca BAP pemeriksaan³⁴.

c. Pembuktian

Pasal 42 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan KPPU, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, keterangan terlapor/saksi pelaku usaha. Pelaku usaha maupun saksi dapat memberikan dokumen untuk menguatkan posisinya/keterangannya.

Petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti asalkan petunjuk itu mempunyai kesesuaian dengan petunjuk lainnya atau sesuai dengan perbuatan atau perjanjian yang diduga melanggar UU Antimonopoli.

3. Pembacaan Putusan

Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, maka KPPU dapat memberikan putusan apakah telah terjadi pelanggaran atau tidak. putusan komisi tersebut harus dibacakan dalam sebuah sidang yang terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha sebagaimana terdapat dalam Pasal 43 ayat (4) UU Antimonopoli.

³⁴ *Ibid.*, hlm 328

mempertimbangkan dan memberikan putusan terbaik untuk pelaku usaha yang berperkara. Dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima, MA harus memberikan putusannya.

Selain upaya hukum kasasi, pelaku usaha dapat juga melakukan peninjauan kembali. Pengajuan peninjauan kembali dapat dilakukan sesuai dengan sistem peradilan umum sebagaimana diatur dalam UU tentang Mahkamah Agung. Pasal 30 UU MA menyatakan bahwa MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

5. Bentuk Sanksi yang Dijatuhkan KPPU

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif yang diberikan oleh KPPU kepada pihak yang melakukan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam pasal 47, yang berbunyi :

Pasal 47

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa, :
 - a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan/atau

- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan/atau
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

b. Sanksi Pidana Pokok

Sanksi pidana pokok terdapat dalam Pasal 48 UU Antimonopoli yang menjelaskan bahwa :

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

c. Sanksi Pidana Tambahan

Sanksi pidana tambahan telah dijelaskan dalam Pasal 49 UU

Antimonopoli, yang berbunyi :

Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

1. Pencabutan izin usaha ; atau
2. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

C. Tinjauan Umum tentang Merger

1. Pengertian Umum, Tujuan atau Alasan Pelaksanaan, dan Bentuk-Bentuk Merger

a. Merger

Istilah merger berasal dari bahasa Inggris “*merger*”, “*fusion*”, atau “*absorption*” yang berarti “menggabungkan” atau “lebur tunggal”, sedangkan menurut Rachmadi Usman pengertian merger adalah penyatuan atau penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan membubarkan perusahaan lainnya³⁶.

Merger atau penggabungan menurut PP No. 57 Tahun 2010 Pasal 1 angka 1 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha lain yang telah ada yang menyebabkan aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang

³⁶ *Ibid.*, hlm 88

menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Secara komprehensif Henry Black memberikan batasan untuk merger yang dalam bahasa Indonesia disimpulkan sebagai berikut : “fusi atau absorpsi terjadi melalui kombinasi 2 (dua) perusahaan atau lebih, dimana 1 (satu) diantaranya merupakan yang lebih kecil yang akan kehilangan identitasnya dan bergabung atau menjadi bagian dari perusahaan lainnya yang akan tetap eksis (*survive*) dan tetap mempertahankan nama dan identitasnya³⁷.

Selanjutnya, Coyle mengatakan suatu penggabungan usaha disebut merger, jika³⁸ :

1. Tidak ada satu perusahaanpun yang bergabung dapat disebut sebagai perusahaan pengambil alih atau perusahaan yang diambil alih.
2. Kedua perusahaan berpartisipasi dalam membentuk struktur manajemen perusahaan hasil penggabungan tersebut.
3. Kedua perusahaan yang bergabung pada umumnya memiliki ukuran yang hampir sama, yang artinya tidak ada dominasi aset antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
4. Hampir semua atau sebagian besar melibatkan “*share swap*”, dimana tidak terjadi pembayaran tunai, melainkan yang terjadi adalah

³⁷ Andi Fahmi Lubis, dkk, *op. cit.*, hlm 191

³⁸ Gunawan Widjaya, *op.cit.*, hlm. 45

penerbitan saham baru yang ditukar dengan kepemilikan saham dalam perusahaan lain.

Apabila dilihat dari pihak-pihak yang bergabung, merger dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:³⁹

1. Merger Horizontal (*horizontal merger*)

Suatu merger dikatakan sebagai merger horizontal apabila dilakukan antara perusahaan-perusahaan yang sebelumnya adalah pesaing dalam suatu usaha.

2. Merger vertikal (*vertical merger*)

Merger vertikal terjadi antara perusahaan-perusahaan yang salah satunya merupakan *supplier* bagi yang lain. Dengan kata lain, merger vertikal adalah merger antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam hubungan pembeli-penjual.

3. Merger Persaingan Potensial (*Potential Competition Merger*)

Merger persaingan potensial ini terjadi apabila perusahaan yang bermaksud memasuki pasar dalam suatu industri dibeli oleh dan digabungkan dengan perusahaan yang sudah *eksis* di pasar itu, yang akan bersaing jika ada perusahaan baru masuk dalam pasar industri itu.

b. Konsolidasi

Menurut PP No. 57 Tahun 2010 Pasal 1 angka 2, pengertian Konsolidasi atau peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh

³⁹ Arie Siswanto, *op. cit.*, hal. 34.

dua Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang meleburkan diri dan status Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Terjadi dalam dua bentuk, yaitu :⁴⁰ **Pertama** adalah *friendly*, yaitu masing-masing pihak sepakat atas pengambilalihan itu. **Kedua**, jika ada tekanan dan cenderung terdapat pemaksaan terhadap target.

c. Akuisisi

Pengertian akuisisi atau pengambilalihan menurut PP No. 57 Tahun 2010 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. Secara umum menurut Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia memberikan pengertian yaitu kombinasi dua perusahaan atau lebih dimana perusahaan yang mengakuisisi akan mempertahankan identitasnya dan perusahaan yang lainnya akan bubar⁴¹.

Dalam suatu pengambilalihan, biasanya pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan pihak yang diakuisisi. Oleh karena itu beralihlah pengendalian terhadap badan usaha yang diakuisisi tersebut kepada pihak pengakuisisi. Dengan pengendalian itu, maka pengakuisisi akan mendapat manfaat dari perusahaan yang diakuisisi.

⁴⁰ Mustafa Kamal Rokan, *op. cit*, hlm. 222.

⁴¹ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, 2006, *Merger Perusahaan Publik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4

Alasan-alasan dari badan usaha yang ingin melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi, yaitu:⁴²

- a. Dapat memperbesar ukuran perusahaan
Dengan bergabungnya perusahaan yang lebih mandiri ataupun lebih tinggi daya saingnya, maka perusahaan yang kecil sekalipun akan menjadi besar dan dapat tertolong dari segi operasional pemasaran dan pemasukan.
- b. Mengoptimalkan personal manajerial
Tanpa berpindah ke industri yang lain, maka sebuah perusahaan yang berada pada fase monoton ataupun sedang mundur akan rawan kehilangan para eksekutif muda yang potensial dan hal ini akan mempercepat kemunduran perusahaan. Namun, bila perusahaan tersebut segera menggabungkan diri dengan perusahaan maju lainnya, maka kemungkinan itu akan segera terhindari.
- c. Mengurangi risiko, meminimalkan tekanan biaya finansial dan menghindari kebangkrutan
Dengan penggabungan kekayaan bersama, likuiditas perusahaan meningkat, dan dengan berbagai keunggulan yang lebih kompetitif, perusahaan dapat menguasai pasar yang lebih luas.
- d. Menghindari pengambilalihan secara paksa
Dengan menggabungkan diri dengan perusahaan yang lain, akan ada peningkatan penguasaan pasar dan dapat meningkatkan kekebalan dari adanya kemungkinan terjadinya pengambilalihan paksa oleh perusahaan lain.

Selain alasan-alasan di atas, ada juga beberapa manfaat dalam melakukan merger, yaitu⁴³ :

- a. Mendapatkan *cashflow* dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas.
- b. Memperoleh kemudahan dana/pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan.
- c. Memperoleh karyawan yang telah berpengalaman.
- d. Mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal.
- e. Memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan.
- f. Mengurangi risiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen baru.
- g. Menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru.

⁴² Mustafa Kemal Rokan, *op. cit.*, hal 224.

⁴³ Abdul Moin, 2010, *Merger, Akuisisi, dan Divestasi*, Ekonisia, Yogyakarta, hlm. 13

- ❖ Memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat.

Selain adanya manfaat tersebut, ada pula kelemahan dalam pelaksanaan merger, yaitu⁴⁴ :

- a. Proses integrasi yang tidak mudah
- b. Kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat.
- c. Biaya konsultan yang mahal.
- d. Meningkatnya kompleksitas birokrasi.
- e. Biaya koordinasi yang mahal.

2. Pengaturan tentang Merger yang Ada di Indonesia.

Ketentuan mengenai merger banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Pelaksanaan merger yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PP No 27/1998)⁴⁵. Oleh karena itu, segala ketentuan merger yang dilaksanakan perseroan terbatas berpedoman kepada UUPT dan PP No. 27/1998.

Secara umum cakupan merger tersebut sangatlah luas. Dengan luasnya cakupan tersebut, maka banyaknya muncul pengaturan mengenai merger yang dilaksanakan oleh bidang usaha yang berbeda. Dalam hal merger tersebut

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Andi Fahmi Lubis. dkk., *op. cit.*, hlm. 192

dilakukan oleh emitten atau pelaku usaha yang sudah *listing* di pasar modal, maka pengaturannya dilakukan melalui Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Sedangkan merger yang dilakukan oleh perbankan, pengaturannya melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) dengan peraturan pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (untuk selanjutnya disebut PP Perbankan).

Dengan dilahirkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimaksudkan dapat menciptakan kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan dalam pemasaran barang dan/atau jasa dengan iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar⁴⁶.

UU Antimonopoli juga memberikan pengaturan yang bersifat menyeluruh bagi perusahaan ataupun pelaku usaha yang ingin melakukan merger dengan pelaku usaha lainnya. Untuk melaksanakan amanah dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2), maka dibentuklah Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 194

PP No. 57 Tahun 2010 ini ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Juli 2010 oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan dibentuknya PP No. 57 Tahun 2010 ini, diharapkan pelaksanaan merger oleh badan usaha dapat terhindar dari praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, sehingga dapat mewujudkan persaingan dengan kondisi pasar yang wajar dan sehat tanpa merugikan pihak manapun. Akan tetapi, badan usaha yang melakukan merger tersebut biasanya adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal Terjadinya Merger

KPPU merupakan komisi negara independen yang dibentuk UU Antimonopoli dan bebas dari pengaruh serta kontrol pemerintah maupun pihak manapun. KPPU memiliki wewenang menyusun peraturan pelaksanaan, melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran pada UU Antimonopoli, membuat putusan dan mengenakan sanksi hukum yang mengikat terhadap pelaku pelanggaran undang-undang tersebut. Dalam menjalankan tugasnya KPPU memiliki visi dan misi yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah.

Visi KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UU Antimonopoli adalah “menjadi lembaga pengawas persaingan usaha yang efektif dan kredibel untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan misi yang dirumuskan KPPU untuk mewujudkan visi dimaksud adalah menegakkan hukum persaingan, menginternalisasikan nilai-nilai persaingan, dan membangun kelembagaan yang efektif dan kredibel. Perumusan visi dan misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diembankan kepadanya sebagai lembaga atau komisi untuk menegakkan persaingan usaha yang sehat.

KPPU memiliki kewenangan tersendiri dalam hal persaingan usaha. Dengan kewenangan tersebut KPPU memiliki otoritas penuh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan persaingan usaha, baik berupa penegakkan ataupun berupa pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kewenangan tersebut cukup luas, mencakup kewenangan legislatif, yudikatif, eksekutif, dan konsultatif. Sedangkan dalam hal pelaksanaan merger, KPPU diberikan kewenangan penuh untuk mengatur pelaksanaan merger terhadap badan usaha yang ada di Indonesia maupun badan usaha asing yang ingin menggabungkan diri dengan badan usaha Indonesia.

Kewenangan yang dimiliki KPPU dalam hal terjadinya merger dapat menjelaskan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kedudukan yang dimiliki KPPU dalam pelaksanaan merger. Kewenangan tersebut dapat berupa pendapat tentang boleh atau tidaknya merger tersebut dilaksanakan dan juga berupa pembatalan pelaksanaan merger pada badan usaha tertentu yang terbukti melakukan pelanggaran dan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kewenangan legislatif KPPU terhadap pelaksanaan merger dapat dilihat dalam peraturan-peraturan komisi yang dibentuk oleh KPPU. Dalam hal ini, KPPU berhak menciptakan peraturan-peraturannya sendiri sebagai kebebasan yang diberikan pemerintah atas kelembagaannya yang bersifat independen tanpa terpengaruh dari pihak manapun. Seperti dibentuknya Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Konsultasi Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan dan Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010

tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan-peraturan komisi yang dibuat oleh KPPU bertujuan untuk menunjang peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pelaku usaha.

Kewenangan yudikatif KPPU dapat dilihat pada saat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh badan usaha hasil merger. Kewenangan yudikatif KPPU merupakan kewenangan yang dimiliki KPPU untuk memeriksa perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran, kewenangan ini dapat berupa penyidikan dan investigasi lainnya yang penting untuk menemukan bukti terhadap dugaan yang ada. KPPU dapat mengambil tindakan sebagai inisiatif sendiri ataupun dengan adanya laporan dari pihak lain untuk menyelidiki kebenaran dugaan tersebut dengan melakukan pemeriksaan. Setelah KPPU menemukan bukti yang dimaksud dan memang benar telah terjadi pelanggaran, maka KPPU berhak mengadili pelaku usaha sesuai dengan proses yang berlaku untuk diberikan putusan atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Kewenangan konsultatif KPPU dalam pelaksanaan merger yaitu diharuskannya para pihak dalam merger untuk melakukan pemberitahuan ataupun secara sukarela melakukan konsultasi kepada KPPU. Pemberitahuan yang dilakukan terlebih dahulu kepada KPPU bertujuan agar dikemudian hari tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ada. Sedangkan pelaksanaan konsultasi bertujuan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan

yang baik kepada pelaku usaha tentang merger yang akan dilakukan melalui penilaian terhadap rencana merger dan dampaknya bagi perkembangan persaingan untuk masa yang akan datang dengan memberikan pendapat komisi, apakah akan menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau malah sebaliknya, memberikan manfaat yang besar bagi pelaku usaha pada khususnya dan persaingan pada umumnya.

Kedudukan KPPU dalam persaingan usaha adalah lembaga pengawas dan penegak UU No. 5/1999 yang bertugas *me-review* aspek persaingan atas transaksi merger yang dilakukan⁴⁷. Setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP No. 57 Tahun 2010), maka KPPU memiliki kedudukan yang lebih jelas dalam hal pelaksanaan merger karena KPPU diberikan kepercayaan sebagai otoritas persaingan untuk melaksanakan PP No. 57 Tahun 2010 tersebut. Maksud otoritas persaingan adalah kepercayaan yang diberikan kepada KPPU untuk melaksanakan dan mengatur jalannya pelaksanaan merger yang ada di Indonesia guna menciptakan persaingan usaha yang baik serta mengawasi jalannya perusahaan hasil merger.

Keberadaan PP No. 57 Tahun 2010 menguntungkan bagi KPPU dan pelaku usaha, karena PP tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan mempertegas kewenangan KPPU dalam hal merger. apalagi setelah terbentuknya PP ini, setiap badan usaha yang melaksanakan merger wajib

⁴⁷ Syamsul maarif, *Merger, Konsolidasi, dan pemisahan PT menurut UU No. 40 Tahun 2007 dan Hubungannya dengan Hukum Persaingan*, Jurnal Hukum Bisnis (vol. 27-No. 1-Tahun 2008), hlm 41

memberitahukannya kepada KPPU. Sebagaimana, terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 yang berbunyi “penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan perusahaan”.

Apabila dilihat dari perbandingan yang didapat dari data KPPU, sebelum dan sesudah terbentuknya PP No 57/2010 ini, ada perkembangan yang cukup baik dalam hal merger. Sebelum dibentuknya PP No. 57/2010 masih ada perusahaan merger yang tidak melakukan pemberitahuan kepada KPPU terhadap merger yang dilaksanakan, sehingga di kemudian hari terjadi pelanggaran yang mengakibatkan merger yang telah dilakukan, dibatalkan dan memisahkan diri dari kepemilikan terhadap perusahaan yang di-merger. Contohnya dalam kasus Temasek (Temasek Holdings). Dalam kasus ini, temasek melakukan akuisisi terhadap dua perusahaan yang mengakibatkan temasek menjadi pemilik saham silang terhadap PT Telekomunikasi seluler (Telkomsel) dan PT Indosat Tbk.

Kepemilikan saham silang ini dianggap KPPU sebagai praktik monopoli yang mengakibatkan berkurangnya persaingan di pasar khususnya pasar telepon seluler karena akuisisi terhadap dua perusahaan yang bergerak di bidang yang sama yaitu telepon seluler. Dengan diakuisisinya kedua perusahaan tersebut, maka temasek menjadi pusat kekuatan ekonomi pasar yang pada akhirnya dapat menentukan keadaan pasar dalam persaingan pasar raksasa yang dimilikinya

terhadap telepon seluler tersebut. Kasus ini terjadi karena tidak adanya kekuasaan penuh yang dimiliki oleh KPPU untuk menegaskan kepada para pihak dalam merger agar melakukan pemberitahuan untuk mencegah secara dini kemungkinan munculnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Secara teori dapat dinyatakan, bahwa sebelum terbentuknya PP merger, KPPU tidak dapat bertindak tegas terhadap badan usaha yang tidak melakukan pemberitahuan karena peraturan yang ada hanya berasal dari inisiatif KPPU untuk menciptakan peraturan dimaksud sehingga sifatnya tidak mengikat tetapi hanya bersifat mengatur. Akan tetapi, setelah dibentuknya PP No. 57 Tahun 2010 KPPU memiliki otoritas yang lebih banyak dan lebih pasti karena telah diberikan kepercayaan oleh PP No. 57 Tahun 2010 untuk menerima pemberitahuan merger yang bersifat wajib dilakukan oleh pelaku usaha serta aturannya bersifat mengikat dan memaksa. Pembentukan PP No. 57 Tahun 2010 semakin memberikan titik terang terhadap kedudukan KPPU dalam pelaksanaan merger. KPPU akan memberikan penilaian terhadap pemberitahuan merger yang dilakukan badan usaha, mengenai boleh atau tidak bolehnya merger tersebut dilaksanakan.

Berikut akan disajikan tabel data pemberitahuan yang diterima oleh KPPU sebelum terbentuknya PP merger⁴⁸.

Tabel 1
Pemberitahuan Merger Sebelum Berlakunya PP No. 57 Tahun 2010

NO.	BULAN	JUMLAH	PENDAPAT	KETERANGAN
1.	Juni	1	Tidak dilanjutkan ke tahap penilaian pra	KPPU tidak mengeluarkan pendapat apa-apa karena tidak mencapai batas

⁴⁸ Tabel data yang didapat pada saat penelitian adalah tabel data pemberitahuan sebelum terbentuknya PP merger, sedangkan sesudah terbentuknya PP merger tidak didapatkan karena belum ada, pada tanggal 1 Juli 2011, pada KPPU-RI

			notifikasi	threshold
2.	Februari	1	<i>No Objection Letter</i> (17 Maret 2010)	KPPU tidak keberatan terhadap proses merger yang dilakukan oleh perusahaan karena telah dilakukan penilaian
3.	Maret	1	-	KPPU tidak mengeluarkan pendapat ataupun melakukan penilaian
4.	Mei		<i>No Objection Letter</i> (7 Oktober 2010)	KPPU tidak keberatan atas rencana merger tersebut
5.	Juli	1	<i>No Objection Letter</i> (23 agustus 2010)	KPPU tidak keberatan atas rencana merger tersebut

Sumber Data : Hasil Penelitian di KPPU pada 1 Juli 2011

Pemberitahuan pertama menimbulkan pendapat “tidak dilanjutkan ke tahap penilaian *pra-notifikasi* (pemberitahuan). Maksud hal tersebut adalah pelaksanaan merger yang dilakukan tidak diberikan penilaian oleh KPPU karena kemungkinan pelaksanaan merger antar kedua badan usaha dapat menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sehingga pemberitahuan yang dilakukan tidak dilanjutkan ke tahapan penilaian oleh KPPU atau dapat juga dikatakan bahwa pelaksanaan merger tidak mencapai batasan nilai yang ditetapkan untuk mengajukan merger. Mengenai syarat pemberitahuan akan dibahas pada subtopik kedua.

Badan usaha yang melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada bulan Februari diberi pendapat oleh KPPU berupa *No Objection letter* yang berarti pelaksanaan merger yang dilakukan kedua badan usaha tersebut disetujui oleh KPPU dan KPPU tidak keberatan pada pelaksanaan yang dilakukan. Sebelum KPPU menyetujui pelaksanaan merger tersebut terlebih dahulu KPPU melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang terdiri dari Anggaran Dasar Perusahaan,

profil perusahaan, laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir, dokumen yang menunjukkan penggabungan berlaku secara efektif yuridis, dan ringkasan penggabungan, dimana semua dokumen tersebut dilampirkan sesuai dengan badan usaha yang menerima merger dengan badan usaha yang melakukan merger ataupun dokumen lain yang dirasa perlu oleh KPPU, serta mengisi formulir pendaftaran pemberitahuan⁴⁹.

Pemberitahuan yang ketiga digagalkan oleh KPPU, karena dicurigai dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Apabila merger nya diteruskan, maka dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap UU Antimonopoli. Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU pada saat melakukan pemberitahuan bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran tersebut, sehingga KPPU membatalkan pelaksanaan merger dimaksud. Pemberitahuan pada nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima) mempunyai pendapat dan keterangan yang sama dengan pemberitahuan yang dilakukan pada nomor 2 (dua). Oleh karena itu, merger yang telah direncanakan dapat dilaksanakan.

Pemberitahuan yang dilakukan oleh perusahaan pasangan merger pada setelah berlakunya merger sebanyak 37 pasangan badan usaha. Berikut akan disajikan tabel pemberitahuan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha setelah dibentuknya PP No. 57 Tahun 2010, yaitu :

Tabel 2
Pemberitahuan Merger Setelah berlakunya PP No. 57 Tahun 2010

NO.	BULAN	PENDAPAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Agustus	Tidak	1	KPPU tidak memberikan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hafis Sutomo, staf KPPU-RI bagian merger, pada tanggal 28 Juni 2011

	2010	melakukan penilaian ulang		penilaian ulang, karena telah melakukan konsultasi
2.	Desember 2010	Tidak adanya dugaan	2	KPPU tidak keberatan terhadap rencana mergernya
3.	Januari	Tidak melakukan penilaian ulang	1	KPPU tidak memberikan penilaian ulang, karena telah melakukan konsultasi
		Tidak ada dugaan	1	KPPU tidak keberatan terhadap rencana mergernya
4.	Februari	Tidak ada dugaan	1	KPPU tidak keberatan terhadap rencana mergernya
5.	Maret	Tidak ada dugaan	2	KPPU tidak keberatan terhadap rencana mergernya
		Tidak melakukan penilaian ulang	1	KPPU tidak memberikan penilaian ulang, karena telah melakukan konsultasi
6.	April	-	2	KPPU masih melakukan pemeriksaan dokumen badan usaha merger
7.	Mei	-	2	KPPU masih melakukan pemeriksaan dokumen badan usaha merger
		Tidak melakukan penilaian	1	Badan usaha merger tidak mencukupi threshold
8.	Juni	-	7	KPPU masih melakukan pemeriksaan dokumen badan usaha merger
		Tidak melakukan penilaian	1	Badan usaha merger tidak mencukupi threshold
9.	Juli	-	4	KPPU masih melakukan pemeriksaan dokumen badan usaha merger
10.	Agustus	Tidak melakukan penilaian	1	Badan usaha merger tidak mencukupi threshold
		-	2	KPPU masih melakukan

				pemeriksaan dokumen badan usaha merger
11.	September	-	2	KPPU masih melakukan pemeriksaan dokumen badan usaha merger
12.	Oktober	-	5	KPPU masih melakukan pemeriksaan dokumen badan usaha merger

Sumber : Website KPPU, KPPU.go.id

Pemberitahuan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang merencanakan untuk melaksanakan merger dipatuhi oleh setiap badan usaha. dapat dibandingkan bahwa sebelum berlakunya PP No. 57/2010, hanya beberapa badan usaha saja yang melakukan pemberitahuan sedangkan setelah terbentuknya Peraturan Pemerintah tersebut, semua badan usaha yang ingin melaksanakan merger mematuhi aturan perundang-undangan untuk melakukan merger. Contohnya pada tabel di atas yaitu jumlah seluruh badan usaha yang melakukan merger adalah 37 pasang badan usaha merger.

Pemberitahuan yang dibatalkan oleh KPPU tanpa penilaian karena belum mencapai *threshold*. *Threshold* merupakan ambang batas atau nilai batas yang harus dicapai oleh badan usaha yang ingin melakukan merger. apabila nilai batas yang diminta tidak mencukupi maka merger tidak dapat dilaksanakan. Nilai batas tersebut mencakup kepada nilai aset dan nilai penjualan badan usaha hasil merger.

Penilaian yang dilakukan oleh KPPU untuk menentukan masing-masing badan usaha boleh atau tidaknya melanjutkan pelaksanaan merger menggunakan pendekatan *Rule Of Reason*, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap penilaian pasar dengan melihat situasi dan kondisi pasar setelah perusahaan hasil merger

tersebut melakukan kegiatan usahanya di pasar. Apabila tidak ditemukan kemungkinan dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka merger dapat dilanjutkan pelaksanaannya. Akan tetapi, jika ditemukan adanya dugaan dimaksud, maka pelaksanaan merger tersebut dapat dibatalkan. Penilaian yang dilakukan dengan pendekatan tersebut menggunakan penghitungan sistem *Concentration Ratio* (CRn) atau *Herfindahl Hirschman Index* (HHI). Nilai HHI ini diperoleh dari jumlah kuadrat pangsa pasar dari seluruh pelaku usaha di pasar bersangkutan (untuk penjelasan lebih lanjut akan di bahas pada sub pokok tahapan pelaksanaan merger dalam poin konsultasi).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa KPPU berhak menolak pengajuan merger yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya merger. KPPU juga berhak membatalkan merger yang telah dilakukan oleh badan usaha apabila melanggar ketentuan dalam UU Antimonopoli dan PP No. 57 Tahun 2010. Penolakan pengajuan merger tersebut diberikan oleh KPPU setelah melakukan penilaian terhadap rencana merger yang diajukan. Pembatalan pelaksanaan merger diberikan apabila adanya dugaan pelanggaran dan ternyata ditemukan bukti yang menguatkan, sehingga pada sidang putusan, KPPU mengharuskan pembatalan terhadap merger dan badan usaha merger harus melepaskan diri dari penggabungan yang telah dilakukan.

B. Pelaksanaan Merger

Merger merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menggabungkan dua atau lebih usaha, demi menciptakan keefektifan dan

memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pelaku usaha itu sendiri. Merger dilakukan atas kesepakatan yang diperoleh masing-masing pelaku usaha.

Biasanya merger dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT). Bagi badan usaha yang berbentuk PT, undang-undang yang mengaturnya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diganti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penggantian undang-undang ini karena ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1995 dirasa tidak lagi memadai dan memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, maka pemerintah mengganti UU No. 1 Tahun 1995 dengan UU No. 40 tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT).

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPT yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam UUPT terdapat ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang diatur dalam BAB VII mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan yang memuat 15 pasal, yaitu Pasal 122 s/d Pasal 137. Berdasarkan UUPT ini, pemerintah membentuk aturan khusus yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan merger bagi perseroan terbatas yaitu PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Apabila dilihat lebih dalam antara hubungan UUPT dengan UU Antimonopoli, maka dapat diberikan pertimbangan bahwa persaingan usaha terjadi karena banyaknya badan usaha yang saling bersaing memberikan hasil produksi yang berkualitas kepada konsumen. Sedangkan untuk mengatur agar badan usaha tersebut tidak keluar dari jalur peraturan perundang-undangan, maka dibentuklah UUPT. Begitu juga dengan persaingan yang terjadi, perlu pengaturan yang tepat agar tidak memberikan kerugian kepada pelaku usaha sebagai produsen dan juga masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian, antara UUPT dengan UU Antimonopoli tidak dapat dipisahkan karena adanya saling ketergantungan antara keduanya. Apabila salah satu dihilangkan, maka dapat mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku usaha ataupun oleh masyarakat sebagai konsumen.

Pembentukan UU Antimonopoli tidak terlepas dari adanya pengaturan terhadap badan usaha khususnya mengenai UUPT, karena pada awal kemerdekaan RI, Indonesia tidak memiliki peraturan yang memadai mengenai badan usaha maupun mengenai antimonopoli bahkan pada zaman orde baru terjadi monopoli persaingan oleh satu badan usaha. Badan usaha tersebut menjadi penguasa dalam pasar, sehingga munculnya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan monopoli yang terjadi memberikan kerugian pada pelaku usaha yang lain, karena tidak mampu menyaingi perusahaan yang memiliki monopoli dimaksud.

Pasca runtuhnya orde baru, pemerintah berinisiatif membentuk peraturan khusus yang mengatur tentang Antimonopoli dan persaingan, sehingga badan

usaha yang ada dapat bersaing secara wajar dan bagi yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi. Dengan dibentuknya UU Antimonopoli, maka UUPT yang telah lebih dulu dibuat, dapat bekerja sama mengatur jalannya persaingan antar badan usaha yang terjadi di pasaran.

Pelaksanaan merger yang terjadi dalam PT, harus mematuhi dan mengikuti segala ketentuan yang terdapat dalam UUPT ataupun PP No. 27/1998 untuk selanjutnya mengikuti aturan dan ketentuan yang terkandung dalam UU Antimonopoli maupun dalam PP No. 57 Tahun 2010. Dalam melakukan proses merger ada tahapan yang harus dipenuhi oleh badan usaha dan selanjutnya diserahkan kepada KPPU untuk melakukan pemberitahuan, yaitu tahapan yang dilakukan oleh badan usaha dalam pelaksanaan merger dan tahapan merger menurut PP No. 57 Tahun 2010.

Berikut ini akan diuraikan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan merger sesuai dengan yang dimaksud di atas, yaitu :

1. Tahapan yang Dilakukan oleh Badan Usaha dalam Pelaksanaan Merger

Sebelum melaksanakan merger, pihak-pihak yang terlibat dalam merger harus memperhitungkan hal-hal tertentu agar merger yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik. Dari segi badan usaha yang ingin melakukan merger, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan merger, yaitu faktor produksi, faktor akuntansi dan finansial, faktor pajak, faktor hukum, faktor pemasaran, faktor sumber daya manusia, dan beberapa faktor lainnya⁵⁰. Dalam pertimbangan terhadap faktor produksi, maka pelaku usaha

⁵⁰ Munir Fuady, 2008, *Hukum tentang Merger*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27

harus mempertimbangkan tentang keadaan produksi setelah merger dilakukan. Dapatkah produksi usaha hasil merger menjadi lebih efektif dan efisien atau ternyata memberikan dampak yang lebih buruk bagi hasil produksi.

Faktor finansial yang menjadi pertimbangan selanjutnya bagi pelaku usaha, karena faktor ini adalah faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam melaksanakan merger. Dalam faktor finansial ini, para pihak yang terlibat merger harus benar-benar memperhatikan finansial badan usaha yang akan digabungkan, baik dari segi kewajiban, kredit usaha, properti-properti yang ada sampai dengan keadaan finansial perusahaan tersebut sebelum merger dilakukan. Faktor selanjutnya adalah faktor pajak. Faktor ini harus mempertimbangkan berapakah pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan hasil merger, untuk itu para pihak dalam merger harus mengetahui terlebih dahulu pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan sebelum pelaksanaan merger. Dalam hal mempertimbangkan faktor hukum, perusahaan yang ingin merger dengan perusahaan yang di-merger harus memperhatikan dengan seksama, apakah perusahaan tersebut pernah terlibat masalah hukum atau tidak, apakah segala sesuatunya tentang perusahaan aman dari permasalahan-permasalahan hukum yang ada.

Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam faktor pemasaran adalah bagaimana pemasaran hasil produksi, dimana dipasarkan, dan apakah konsumen sangat antusias dengan produk yang dipasarkan. Apabila pelaku usaha ingin memperluas pemasarannya, maka dapat dipertimbangkan dengan faktor pemasaran perusahaan sebelum merger. Pelaku usaha juga harus

memperhatikan faktor sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Apakah perusahaan yang akan di-merger tersebut memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik atau tidak, ataukah di dalam perusahaan terjadi permasalahan-permasalahan menyangkut tenaga kerja.

Setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, pelaku usaha dapat melakukan penelitian terhadap perusahaan pasangan dalam merger yang disebut dengan *due diligence*. Dengan adanya *due diligence* pelaku usaha dapat mengetahui dan memperhatikan dengan seksama tentang situasi dan kondisi dari perusahaan pasangan sebelum terjadinya merger agar pelaksanaan merger tidak mengalami hambatan.

Kemudian, pelaku usaha dapat menyusun rancangan penggabungan agar pelaksanaan merger di perusahaan dapat berjalan dengan baik dan terstruktur. Sebagaimana terdapat dalam PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rancangan penggabungan. Usulan yang diajukan oleh direksi dimaksud harus mendapat persetujuan komisaris terlebih dahulu. Setelah mendapat persetujuan komisaris, selanjutnya dapat diteruskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Isi rancangan penggabungan tersebut memuat :⁵¹

1. Nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan.

⁵¹ Jamin Ginting, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 142

2. Alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan diri dan persyaratan penggabungan.
3. Tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham perseroan yang menerima penggabungan. Dalam hal ini ditetapkan harga wajar saham masing-masing perusahaan yang menggabungkan diri untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.
4. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan yang menerima penggabungan, apabila ada.
5. Laporan keuangan, sebagaimana terdapat dalam UUPT Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi tiga tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan.
6. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan penggabungan.
7. Neraca porforma perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
8. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan diri.
9. Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan melakukan penggabungan diri terhadap pihak ketiga.
10. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan.
11. Nama anggota direksi dan dewan komisaris serta gaji, honorarium, dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan yang menerima penggabungan.
12. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan.
13. Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan.
14. Kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan.
15. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan penggabungan.

Apabila rancangan penggabungan selesai dikerjakan, maka direksi mengumumkan dalam dua surat kabar tentang penggabungan perseroan tersebut, sebagaimana terdapat dalam PP No. 27 Tahun 1998 Pasal 12, yang berbunyi “ Ringkasan atas rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diumumkan oleh direksi dalam 2 (dua) surat kabar

harian serta diumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham masing-masing perseroan". Kemudian dilanjutkan dengan mengadakan Rapat Umum Pemegang saham (selanjutnya disebut RUPS). RUPS dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang ingin bergabung. Di dalam RUPS dibahas mengenai rancangan penggabungan tersebut. Apakah penggabungan akan tetap dilanjutkan atau tidak, tergantung pada kesepakatan yang dilaksanakan dalam RUPS.

Didalam UUPT mensyaratkan korum RUPS yang lebih besar untuk pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dibandingkan dengan korum RUPS tahunan maupun yang diselenggarakan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar perseroan, dengan ketentuan bahwa keputusan RUPS perseroan untuk melaksanakan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan hanya sah jika rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh perseroan dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.⁵²

Rancangan penggabungan yang telah dibicarakan dalam RUPS berikut dengan konsep akta penggabungan yang telah dibuat akan dimintakan persetujuan RUPS, dan apabila telah disetujui oleh RUPS, maka akan dibuat akta dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Dengan dibuatnya akta penggabungan tersebut, maka perusahaan dapat melakukan penggabungan dengan ketentuan mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Permohonan ini disampaikan secara tertulis oleh perusahaan yang melakukan perubahan dalam Anggaran Dasar setelah melakukan merger

⁵² Gunawan Wijaya, *op. cit.*, hlm. 55

dengan melampirkan akta perubahan anggaran dasar beserta akta penggabungan perusahaan.

Menteri akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan sebagai lampiran dalam permohonan tersebut. Persetujuan menteri tentang perubahan anggaran dasar akan diberikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari semenjak permohonan diterima oleh menteri. Apabila permohonan ditolak, maka pihak menteri harus memberitahukan kepada pemohon secara tertulis dan disertakan dengan alasan penolakan. Akan tetapi, apabila permohonan diterima, maka perusahaan tersebut telah dinyatakan secara resmi bergabung dan harus mendaftarkan perusahaan yang baru bergabung tersebut ke dalam daftar perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

2. Tahap Merger menurut PP No. 57 Tahun 2010

Perusahaan yang telah dinyatakan bergabung tersebut, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh PP No. 57 Tahun 2010 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 yaitu berupa pemberitahuan dan juga diberikan hak sesuai dengan Pasal 10 PP No. 57 Tahun 2010 untuk melakukan konsultasi secara sukarela, baik tertulis maupun tidak tertulis. Didalam pelaksanaan merger, pelaku usaha harus melalui tahapan-tahapan penting yang sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 57 Tahun 2010, yaitu melakukan pemberitahuan yang bersifat wajib dan atas inisiatif pelaku usaha sendiri melakukan konsultasi yang bersifat sukarela.

Konsultasi diberikan oleh KPPU kepada pelaku usaha untuk menunjang pemberitahuan yang dilakukan setelahnya dan sebagai fasilitas kepada para pelaku usaha untuk lebih mendapatkan kepastian hukum⁵³. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan merger tersebut telah dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Antimonopoli dan PP No. 57 Tahun 2010.

Berikut ini dijelaskan proses pemberitahuan dan konsultasi yang akan dilakukan oleh pelaku usaha, antara lain :

I. Pemberitahuan

Pemberitahuan dilakukan oleh pelaku usaha kepada KPPU setelah dinyatakan sebagai tanggal efektif yuridis badan usaha bergabung. Tanggal efektif yuridis merupakan tanggal resmi yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM untuk bergabung. Apabila perusahaan yang melakukan merger tidak melakukan pemberitahuan kepada komisi maka dapat dikenakan denda sebesar Rp 1 milyar rupiah untuk setiap hari keterlambatan pemberituannya dengan denda maksimal Rp 25 milyar. Pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal merger telah berlaku efektif yuridis. Tanggal efektif yuridis maksudnya adalah tanggal dimana kedua belah pihak telah sepakat dan menandatangani kesepakatan untuk melakukan merger.

Kemudian, pelaku usaha mengumumkan penggabungannya dalam 2 (dua) surat kabar dan mendaftarkan diri dalam daftar perusahaan dan

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Hafis Sutomo, staf KPPU-RI bagian merger, pada tanggal 28 Juni 2011

diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Setelah semua itu dilakukan, maka badan usaha hasil merger harus mendaftarkan diri kepada KPPU untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis dengan memenuhi segala persyaratan yang diajukan. Di dalam lampiran peraturan KPPU yaitu Peraturan Komisi No. 13 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan syarat untuk melakukan pemberitahuan (selanjutnya disebut perkom pedoman No/ 13/2010), yaitu :

- 1) Nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah); atau
 - 2) Nilai penjualan (omzet) badan usaha penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
 - 3) Bagi perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, batasan nilai yang diberikan, yaitu melebihi Rp 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah)
- Dalam hal merger dilakukan antar perusahaan bank dan non-bank, maka batasan nilai yang berlaku adalah batasan nilai di bidang perbankan.

Penghitungan nilai aset dan nilai penjualan dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (4) PP Merger, yaitu diperoleh dengan penjumlahan nilai aset dan nilai penjualan dari :

- a. Badan usaha hasil penggabungan, atau badan usaha hasil peleburan, atau badan usaha yang mengambil alih saham dari perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih.
- b. Badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha hasil penggabungan, atau badan usaha hasil peleburan, atau badan usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih.

Pemberitahuan juga wajib dilakukan oleh perusahaan yang tidak terafiliasi dengan perusahaan lain. Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan

Pasal 7 PP merger, yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah :

- a) Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
- b) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.
- c) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Prosedur yang akan ditempuh oleh pelaku usaha disaat melakukan pemberitahuan kepada komisi, yaitu :

1. Pemberitahuan dilakukan dengan cara mengisi formulir M1 untuk penggabungan, formulir K1 untuk peleburan, dan formulir A1 untuk pengambilalihan saham perusahaan yang disertai dengan dokumen-dokumen yang diisyaratkan oleh KPPU.
2. Komisi akan menerbitkan tanda terima pemberitahuan dan memeriksa berkas pendaftaran yang dilengkapi sesuai syarat pengajuan pemberitahuan merger. Apabila diperlukan, maka KPPU dapat meminta dokumen tambahan dari pelaku usaha untuk melakukan penilaian.
3. KPPU akan melakukan penilaian terhadap rencana merger yang diajukan oleh badan usaha, apakah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau tidak.,

4. KPPU mengeluarkan pendapat sebagai hasil dari pemberitahuan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pendapat komisi tersebut, dapat berupa :

- a. Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger. Hal ini disebut juga dengan *No Objection letter*.
- b. Pendapat adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger. Hal ini dikenal dengan istilah *Objection Letter*.
- c. Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger dengan catatan berupa saran dan/atau bimbingan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Untuk itu komisi akan melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan catatan-catatan yang telah dibuat komisi dalam pendapatnya atau lebih dikenal dengan *Conditional No Objection Letter*.

Apabila pendapat yang diberikan oleh KPPU berupa tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka pelaksanaan merger dapat dilakukan dan badan usaha telah dapat menggabungkan diri, akan tetapi apabila pendapat yang diberikan berupa adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, hal ini berarti pelaksanaan merger tidak dapat dilanjutkan dan harus dihentikan. Apabila KPPU memberikan persyaratan berupa catatan-catatan yang harus

dilakukan pelaku usaha ketika bergabung, maka pelaku usaha harus mengikuti catatan-catatan tersebut. Dengan adanya catatan itu, KPUU akan mengawasi jalannya perusahaan hasil merger, dan melakukan evaluasi, apakah pelaku usaha pasca merger telah melaksanakan catatan-catatan komisi tersebut atau tidak.

II. Konsultasi

Pelaku usaha yang telah merencanakan merger dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada komisi. Konsultasi ini bersifat sukarela dan dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Konsultasi yang dilakukan oleh pelaku usaha bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian yang mungkin diderita oleh pelaku usaha jika mergernya dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, karena di kemudian hari akan dibatalkan oleh komisi. Waktu pelaksanaan konsultasi kepada KPPU yaitu tidak ada batasan tertentu kapan konsultasi akan dilakukan, tetapi sebaiknya konsultasi dilakukan sedini mungkin sebelum merger dilaksanakan.

Pelaku usaha yang ingin melakukan konsultasi, harus memenuhi syarat-syarat berikut, antara lain :

1. Dokumen merger tertulis yang terdapat kesepakatan secara tertulis antar pelaku usaha yang akan melakukan merger.
2. Batasan nilai yang diajukan sebagai syarat konsultasi sama dengan batasan nilai sebagai syarat untuk melakukan pemberitahuan.

3. Ketentuan merger antarperusahaan yang tidak terafiliasi sama dengan ketentuan merger antar perusahaan yang tidak terafiliasi dalam pemberitahuan.

Prosedur pelaksanaan konsultasi bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat dapat melakukan konsultasi, yaitu :

1. Konsultasi secara tertulis dilakukan dengan mengisi formulir M2 untuk penggabungan badan usaha, formulir K2 untuk peleburan badan usaha, dan formulir A2 untuk pengambilalihan saham perusahaan.
2. Pengisian formulir harus disertai dengan dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk melakukan konsultasi dan apabila dibutuhkan, maka KPPU dapat meminta tambahan dokumen yang sesuai kepada pelaku usaha.
3. KPPU akan menerbitkan tanda terima konsultasi dan mempelajari dengan seksama kelengkapan formulir dan dokumen yang dipersyaratkan.
4. Apabila komisi menyatakan bahwa semua syaratnya telah lengkap, maka akan ditindaklanjuti dengan proses penilaian awal. Pelaksanaan penilaian awal akan diberitahukan secara tertulis oleh komisi kepada pelaku usaha.
5. Berdasarkan hasil penilaian, KPPU akan mengeluarkan pendapat terhadap rencana merger yang akan dilakukan. Pendapat yang diberikan oleh KPPU di dalam konsultasi sama dengan pendapat yang diberikan komisi dalam pemberitahuan.

Penilaian yang diberikan KPPU berupa penilaian awal yang menghitung konsentrasi pasar dengan menggunakan *Concentration Ratio* (CRn) atau *Herfindahl Hirschman Index* (HHI). Biasanya KPPU menggunakan HHI untuk keperluan merger, tetapi apabila penerapannya tidak dimungkinkan, maka KPPU menggunakan CRn. Nilai HHI diperoleh dari jumlah kuadrat dari pangsa pasar seluruh pelaku usaha di pasar bersangkutan. Misalnya dalam suatu pasar bersangkutan terdapat 6 pelaku usaha dengan masing-masing pangsa pasar sebagai berikut A:15%, B:20%, C:10%, D:30%, E:10%, dan F:15%. Maka nilai HHI pada pasar bersangkutan tersebut sebelum merger adalah $15^2 + 20^2 + 10^2 + 30^2 + 10^2 + 15^2 = 1950$. Jika perusahaan A dan B melakukan merger, maka HHI pasca merger pada pasar bersangkutan adalah $(15+20)^2 + 10^2 + 30^2 + 10^2 + 15^2 = 2250$.

Penghitungan yang dilakukan diatas dapat dibagi dalam dua spektrum tingkat konsentrasi pasar, yaitu spektrum I (konsentrasi rendah) dengan nilai HHI dibawah 1800, dan spektrum II (konsentrasi tinggi) dengan nilai HHI diatas 1800. Dalam spektrum I, KPPU menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh rencana merger, sedangkan pada spektrum II, jika perubahan HHI sebelum dan setelah merger tidak mencapai 150, maka komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat karena perubahan struktur pasar yang terjadi tidak cukup signifikan.

Penilaian yang dilakukan KPPU tidak hanya mengenai penghitungan konsentrasi pasar, tetapi juga mengenai hambatan masuk ke dalam pasar. Semakin besar hambatan masuk pasar, maka akan semakin besar pula kemungkinan terjadi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dan dilanjutkan dengan penilaian menyeluruh terhadap konsultasi yang dilakukan. Penilaian ini dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari semenjak berakhirnya tahap penilaian awal.

3. Merger Asing

Yang dimaksud dengan merger asing adalah merger yang memenuhi faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Merger yang dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia.
- b. Berdampak langsung pada pasar Indonesia, yaitu :
 1. Seluruh pihak yang melakukan merger, melakukan kegiatan usaha di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui perusahaan di Indonesia yang dikendalikannya; atau
 2. Hanya satu pihak yang melakukan merger, melakukan kegiatan usaha di Indonesia namun pihak lain di dalam merger memiliki penjualan ke Indonesia.
- c. Merger memenuhi batasan nilai
- d. Merger antarperusahaan yang tidak terafiliasi

Pelaksanaan merger asing ini, juga memiliki kewajiban yang sama dengan merger yang dilakukan oleh badan usaha Indonesia, yaitu melakukan

pemberitahuan kepada KPPU dan berhak untuk melakukan konsultasi atas rencana mergernya kepada KPPU. Merger yang dilakukan oleh pihak asing terhadap pelaku usaha Indonesia (misalnya akuisisi saham perusahaan lokal oleh perusahaan asing), tidak dianggap sebagai merger asing, namun dianggap sebagai merger pada umumnya, karena merger tersebut tidak terjadi di luar yurisdiksi Indonesia. Untuk bentuk merger dengan unsur asing lainnya, KPPU akan melakukan penilaian kasus per kasus dan menilai apakah merger bersangkutan memiliki dampak terhadap persaingan pada pasar domestik serta apakah kewenangan komisi dapat efektif untuk dilaksanakan.

Contoh pelaksanaan merger asing dapat dilihat pada data pemberitahuan merger yang dilakukan di KPPU. Salah satunya adalah GDF Suez SA dengan International Power Plc dan juga Unilever Holding BV dengan Sara Lee Body care, Tbk⁵⁴. Perusahaan asing tersebut melakukan merger dalam wilayah yurisdiksi Indonesia dan berpengaruh langsung pada pasar Indonesia.

3. Penanganan Perkara Merger dan Sanksi

Penanganan perkara bagi perusahaan yang telah melakukan merger, sama dengan penanganan perkara-perkara persaingan usaha lainnya. Misalnya, pelanggaran terhadap Pasal 28 UU No. 5/1999 dapat dimulai dengan adanya dugaan pelanggaran, baik karena laporan ataupun karena inisiatif sendiri dari pihak KPPU. Pelanggaran dalam Pasal 28 ini dapat terjadi meskipun nilai aset atau nilai penjualan hasil merger yang dilakukan di bawah batasan nilai yang ditetapkan.

⁵⁴ <http://www.kppu.go.id/id/merger/daftar-notifikasi/publikasi-pemberitahuan/>, 9 Agustus 2011, pukul 20.11 WIB

Perkara dapat muncul karena adanya laporan dari masyarakat atau perkara inisiatif dari KPPU. Perkara inisiatif adalah perkara yang timbul karena inisiatif sendiri dari KPPU yang melihat adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal perkara inisiatif ini, KPPU menyebutnya dengan monitoring pelaku usaha. Monitoring ini dilakukan dengan memeriksa perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran agar dapat ditemukan kesimpulan apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran atau tidak. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan monitoring ini adalah selama 90 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari⁵⁵.

Sanksi yang diberikan komisi terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran adalah :

a. Sanksi karena pelanggaran terhadap pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999

Komisi berhak memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 UU Antimonopoli berupa tindakan administratif seperti yang terdapat dalam Pasal 47 UU Antimonopoli, yang berbunyi :

Pasal 47

- (3) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa, :
 - h. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan/atau
 - i. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau

⁵⁵ Binoto Nadpad, *op. cit.*, hlm 32

- j. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau
- k. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau
- l. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan/atau
- m. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
- n. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).


Untuk pelanggaran terhadap penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham, komisi dapat melakukan pembatalan terhadap merger yang dilaksanakan tersebut. Selain sanksi administratif, dapat pula dijatuhkan sanksi pidana yang dilakukan melalui proses penanganan perkara pidana, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 48 UU Antimonopoli yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 48

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

b. Sanksi yang diberikan komisi karena tidak melakukan pemberitahuan

Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya, maka KPPU berhak menjatuhkan sanksi seperti yang terdapat dalam Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010 berupa denda administratif sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). memenuhi syarat untuk melakukan pemberitahuan kepada komisi, namun dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak menyampaikan pemberitahuan mergernya kepada KPPU, maka denda keterlambatan akan dibebankan pada bagian kelompok usahanya yang ada di Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan KPPU dalam hal pelaksanaan merger yaitu KPPU berhak untuk membatalkan atau melanjutkan merger yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selama merger yang dilaksanakan tidak menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka merger dapat dilaksanakan. Pelaku usaha wajib mematuhi dan mengikuti setiap aturan dan ketentuan yang diberikan oleh KPPU dalam melakukan penggabungan demi menciptakan persaingan yang sehat dan bebas dari praktik monopoli.
2. Pelaksanaan merger dilakukan dalam dua tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap persiapan, merger dipersiapkan dalam internal perusahaan masing-masing badan usaha merger untuk mencari kesepakatan. Dibuat rancangan penggabungan untuk dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang biasa disebut RUPS. Dengan persetujuan RUPS, dilakukan pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar dan pengumuman tertulis kepada karyawan perusahaan tentang rencana merger. Kemudian diajukan surat permohonan kepada menteri dengan melampirkan akta perubahan Anggaran Dasar dan akta Rancangan Penggabungan untuk mendapat persetujuan Menteri. Perusahaan hasil merger dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Tahap kedua, memenuhi ketentuan dalam PP No. 57


Tahun 2010 yaitu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU tentang rencana merger dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal merger berlaku efektif yuridis. Kemudian KPPU memberikan Penilaian tentang boleh atau tidaknya merger dilaksanakan. Selain pemberitahuan, pelaku usaha dapat melakukan konsultasi secara sukarela baik disampaikan tertulis maupun dengan lisan yang pada akhirnya juga dilakukan penilaian atas konsultasi tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. KPPU sebaiknya melakukan publikasi yang lebih gencar lagi kepada para pelaku usaha bahwa ada peraturan baru yang harus dipatuhi bagi setiap badan usaha yang ingin melakukan merger, karena di dalam Peraturan Pemerintah yang baru terbentuk tersebut terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan merger untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU. Apabila tidak segera melakukan pemberitahuan, maka dapat dikenakan denda keterlambatan atas setiap hari keterlambatannya.
2. Dikarenakan banyaknya prosedur yang harus dilewati oleh badan usaha yang ingin melakukan merger sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak, sebaiknya waktu pelaksanaan merger lebih dipersingkat lagi agar tidak banyak terjadi pemborosan dalam badan usaha, karena salah satu tujuan pelaku usaha untuk melaksanakan merger adalah agar dapat melakukan penghematan dan pengefektifan dalam melakukan kegiatan dan produksi usaha.

3. Penilaian yang diberikan oleh KPPU merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mungkin terjadi setelah terlaksananya merger. Oleh karena itu, sebaiknya badan usaha hasil merger mematuhi segala ketentuan yang terkait dengan penilaian selama proses pemberitahuan dan konsultasi berlangsung agar dikemudian hari merger yang telah dilaksanakan tersebut tidak dibatalkan oleh KPPU karena melanggar ketentuan yang telah ada dalam UU Antimonopoli dan PP No. 57 Tahun 2010.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fuady. Munir, *Hukum Tentang Merger*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2008
- Ginting. Jamin, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2008.
- Lay. Alexander, dkk. *Efektifitas Regulasi Merger dan Akuisisi Dalam Kerangka Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2010.
- Maarif. Syamsul. *Merger dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta:Degraf Publishing, 2010.
- Moin. Abdul, *Merger, Akuisisi, dan Divestasi*, Yogyakarta:Ekonisia, 2010
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta:Jala Permata Aksara, 2009.
- Rokan. Mustafa Kemal, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010.
- Simanjuntak. Cornelius dan Natalie Mulia, *Merger Perusahaan Publik, Suatu Kajian Hukum Korporasi*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Siswanto. Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002.
- Soekanto. Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI-Press, 1986.
- Sunggono. Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010.
- Usman. Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Widjaja. Gunawan, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002.

B. Bahan KPPU

- KPPU, *Ikhtisar Ketetapan regulatory Manual*, Jakarta.
- Lubis. Andi Fahmi, dkk, Buku ajar KPPU, *Hukum Persaingan Usaha (antara Teks dan Konteks)*, Jakarta:GTZ, 2009

C. Jurnal Hukum

Maarif, Syamsul, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007 dan Hubungannya dengan Hukum Persaingan*, jurnal hukum bisnis (vol. 27, 2008).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, *Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.


Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, *Undang-Undang tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas*.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010, *lampiran Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pelaksanaan Merger*.

E. Internet

<http://www.kppu.go.id/id/merger/daftar-notifikasi/publikasi-pemberitahuan/>





LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2010
TENTANG

PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA
DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT
MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

BAB I ...

BAB I



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
2. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang meleburkan diri dan status Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
3. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut.
4. Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih Pelaku Usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
5. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
6. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
7. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

8. Pelaku Usaha ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
9. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB II

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN BADAN USAHA SERTA PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha dilarang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika Badan Usaha hasil Penggabungan, Badan Usaha hasil Peleburan, atau Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan saham perusahaan lain diduga melakukan:
 - a. perjanjian yang dilarang;
 - b. kegiatan yang dilarang; dan/atau
 - c. penyalahgunaan posisi dominan.

Pasal 3

- (1) Komisi melakukan penilaian terhadap Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis dan diduga mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan analisis:
 - a. konsentrasi pasar;
 - b. hambatan masuk pasar;

c. potensi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. potensi perilaku anti persaingan;
 - d. efisiensi; dan/atau
 - e. kepailitan.
- (3) Dalam hal tertentu, Komisi dapat melakukan penilaian dengan menggunakan analisis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Komisi.
 - (5) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Komisi dapat meminta keterangan dari Pelaku Usaha dan/atau pihak lain.

Pasal 4

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui prosedur penanganan perkara oleh Komisi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

BAB III

PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN BADAN USAHA SERTA PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Nilai Aset atau Nilai Penjualan

Pasal 5

- (1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.

(2) Jumlah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- (3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
- (4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
 - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

Pasal 6

Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 7

Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi.

Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan

Pasal 8

- (1) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama, alamat, nama pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain;
 - b. ringkasan rencana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan; dan
 - c. nilai aset atau nilai hasil penjualan Badan Usaha.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. ditandatangani oleh pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain; dan
 - b. dilampiri dokumen pendukung yang berkaitan dengan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.

Bagian Ketiga...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

UNIVERSITAS ANDALAS

Bagian Ketiga Penilaian Komisi

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Komisi melakukan penilaian untuk memberikan pendapat terhadap ada atau tidaknya dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat akibat dari Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen pemberitahuan tertulis diterima Komisi secara lengkap.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) berlaku bagi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal pendapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan adanya dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi akan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Bagian Keempat Konsultasi

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis kepada Komisi.
- (2) Konsultasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan dokumen yang disyaratkan oleh Komisi.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11

- (1) Berdasarkan formulir dan dokumen yang diterima oleh Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Komisi melakukan penilaian.
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi memberikan saran, bimbingan, dan/atau pendapat tertulis mengenai rencana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain kepada Pelaku Usaha.
- (3) Saran, bimbingan, dan/atau pendapat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya formulir dan dokumen secara lengkap oleh Komisi.
- (4) Penilaian yang diberikan oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha, dan tidak menghapuskan kewenangan Komisi untuk melakukan penilaian setelah Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang bersangkutan berlaku efektif secara yuridis.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Komisi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho

FORMULIR PEMBERITAHUAN PENGGABUNGAN BADAN USAHA (FORM M1)

KPPU Reff No:

Pernah Melakukan Konsultasi secara tertulis kepada KPPU?

Ya Tidak

Hanya untuk jawaban YA:

- Pendapat KPPU Tidak Ada Dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
 Ada Dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
 Tidak Ada Dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan Catatan

No. Pendapat KPPU Tanggal

A. IDENTITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama _____
2. Alamat _____
3. No. Telepon _____
4. E-mail _____
5. No. Identitas _____
6. Jabatan _____

Bertindak untuk dan atas nama: _____

Dengan ini menyampaikan pemberitahuan penggabungan badan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:

B. PROFIL BADAN USAHA YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

I. Identitas Badan Usaha

- 1.1 Nama Badan Usaha _____
- 1.2 Alamat _____
- 1.3 No. Telepon _____
- 1.4 Website _____
- 1.5 Daftar Komisaris
 - 1 _____
 - 2 _____
 - 3 _____
 - 4 _____
 - 5 _____
 - 6 _____
 - 7 _____
- 1.6 Daftar Direksi
 - 1 _____
 - 2 _____
 - 3 _____
 - 4 _____
 - 5 _____
 - 6 _____
 - 7 _____

1.7. Pemilik Badan Usaha

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan (%)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

1.8 Nilai Penjualan dan Aset (*audited*) 3 tahun terakhir (dalam Rupiah)

Tahun			
Nilai Penjualan			
Nilai Aset			

1.9 Tergabung dalam suatu kelompok usaha Tidak Ya

Hanya untuk jawaban YA terhadap pertanyaan No. 1.9:

1.10 Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) _____

1.11 Alamat BUI _____

1.12 No. Telepon BUI _____

1.13 Website BUI _____

1.14 Nilai Penjualan dan Nilai Aset dari BUI serta seluruh Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan Badan Usaha yang Menerima Penggabungan (*audited*) 3 (tiga) tahun terakhir (dalam Rupiah)

i. Nama Perusahaan*

Tahun			
Nilai Penjualan			
Nilai Aset			

ii. Nama Perusahaan

Tahun			
Nilai Penjualan			
Nilai Aset			

iii. Nama Perusahaan

Tahun			
Nilai Penjualan			
Nilai Aset			

iv. Nama Perusahaan

Tahun			
Nilai Penjualan			
Nilai Aset			

v. Nama Perusahaan

Tahun			
Nilai Penjualan			
Nilai Aset			

vi. Nama Perusahaan

Tahun			
Nilai Penjualan			
Nilai Aset			

V. Profil Pemasok				
5.1 Daftar 10 besar Pemasok Badan Usaha				
No	Nama/Contact Person	Alamat dan No. Telepon	Produk yang di Pasok	Pangsa Pasokan (%)

C. PROFIL BADAN USAHA YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN*)

I. Identitas Badan Usaha				
1.1	Nama Badan Usaha	_____		
1.2	Alamat	_____		
1.3	No. Telepon	_____		
1.4	Website	_____		
1.5	Daftar Komisaris	1	_____	
		2	_____	
		3	_____	
		4	_____	
		5	_____	
		6	_____	
		7	_____	
1.6	Daftar Direksi	1	_____	
		2	_____	
		3	_____	
		4	_____	
		5	_____	
		6	_____	
		7	_____	
1.7.	Pemilik Badan Usaha			
		No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan (%)
		1	_____	_____
		2	_____	_____
		3	_____	_____
		4	_____	_____
		5	_____	_____
		6	_____	_____
		7	_____	_____
		8	_____	_____
		9	_____	_____
1.8	Nilai Penjualan dan Aset (<i>audited</i>) 3 tahun terakhir (dalam Rupiah)			
		Tahun		
		Nilai Penjualan	_____	_____
		Nilai Asset	_____	_____
1.9	Tergabung dalam suatu kelompok usaha	<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Ya	
	Hanya untuk jawaban YA terhadap pertanyaan No. 1.9:			
1.10	Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI)	_____		
1.11	Alamat BUI	_____		

1.12	No. Telepon BUI	_____		
1.13	Website BUI	_____		

III. Profil Pesaing				
3.1 Daftar Pesaing*)				
No	Nama Pesaing	Alamat dan No. Telepon	Nama Produk	Nilai Penjualan (dalam Rupiah) atau Pangsa Pasar (%)

IV. Profil Konsumen				
4.1 Daftar 10 besar Konsumen				
No	Nama/Contact Person	Alamat dan No. Telepon	Nama Produk	Pangsa Pembelian (%)

V. Profil Pemasok				
5.1 Daftar 10 besar Pemasok Badan Usaha				
No	Nama/Contact Person	Alamat dan No. Telepon	Produk yang di Pasok	Pangsa Pasokan (%)

D. RINGKASAN PENGGABUNGAN
 Lampirkan penjelasan secara singkat (maksimum 2 halaman untuk *executive summary*) mengenai latar belakang, proses, dan target yang hendak dicapai melalui penggabungan, meliputi antara lain pengembangan kapasitas produksi, pengembangan produk/merek, dan pengembangan rencana Pemasaran

E. PERNYATAAN
 Segala data dan informasi yang disampaikan adalah yang sebenar-benarnya sepanjang pengetahuan yang saya miliki dan saya bertanggung jawab atas kebenaran semua data dan informasi tersebut.

Tempat dan Tanggal _____
 Nama _____

Tanda Tangan _____

*) tambahkan jika perlu


Kelengkapan Lampiran (Diisi oleh KPPU)

Tanggal Penerimaan

- 1 Anggaran Dasar Perusahaan
 - a. Badan Usaha yang Menerima Penggabungan Ya Catatan.....
 - b. Badan Usaha yang Melakukan Penggabungan Ya Catatan.....
- 2 Profil Perusahaan (*Company Profile*)
 - a. Badan Usaha yang Menerima Penggabungan Ya Catatan.....
 - b. Badan Usaha yang Melakukan Penggabungan Ya Catatan.....
- 3 Laporan Keuangan 3 tahun terakhir
 - a. Badan Usaha yang Menerima Penggabungan Ya Catatan.....
 - b. Badan Usaha yang Melakukan Penggabungan Ya Catatan.....
- 4 Skema kepemilikan BUIT terhadap:
 - a. Badan Usaha yang Menerima Penggabungan Ya Catatan.....
 - b. Badan Usaha yang Melakukan Penggabungan Ya Catatan.....
- 5 Dokumen yang Menunjukkan Penggabungan berlaku efektif secara yuridis Ya Catatan.....
- 6 Ringkasan Penggabungan Ya Catatan.....

Nama Petugas

Tanda Tangan



FORMULIR KONSULTASI PENGGABUNGAN BADAN USAHA (FORM M2)

KPPU Reff No:

A. IDENTITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama _____
2. Alamat _____
3. No. Telepon _____
4. E-mail _____
5. No. Identitas _____
6. Jabatan Direktur Kuasa Hukum Lainnya

Bertindak
untuk dan atas
nama: _____

Dengan ini menyampaikan konsultasi penggabungan badan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan, sebagai berikut:

B. PROFIL BADAN USAHA YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

I. Identitas Badan Usaha

- 1.1 Nama Badan Usaha _____
- 1.2 Alamat _____
- 1.3 No. Telepon _____
- 1.4 Website _____
- 1.5 Daftar Komisaris
 - 1 _____
 - 2 _____
 - 3 _____
 - 4 _____
 - 5 _____
 - 6 _____
 - 7 _____
- 1.6 Daftar Direksi
 - 1 _____
 - 2 _____
 - 3 _____
 - 4 _____
 - 5 _____
 - 6 _____
 - 7 _____

1.7. Pemilik Badan Usaha

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan (%)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

1.8 Nilai Penjualan dan Aset (*audited*) 3 tahun terakhir (dalam Rupiah)

Tahun		
Nilai Penjualan		
Nilai Aset		

1.9 Tergabung dalam suatu kelompok usaha Tidak Ya

Hanya untuk jawaban YA terhadap pertanyaan No. 1.9:

1.10 Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) _____

1.11 Alamat BUI _____

1.12 No. Telepon BUI _____

1.13 Website BUI _____

1.14 Nilai Penjualan dan Nilai Aset dari BUI serta seluruh Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan Badan Usaha yang Menerima Penggabungan (*audited*) 3 (tiga) tahun terakhir (dalam Rupiah)

i. Nama Perusahaan*)

Tahun		
Nilai Penjualan		
Nilai Aset		

ii. Nama Perusahaan

Tahun		
Nilai Penjualan		
Nilai Aset		

iii. Nama Perusahaan

Tahun		
Nilai Penjualan		
Nilai Aset		

iv. Nama Perusahaan

Tahun		
Nilai Penjualan		
Nilai Aset		

v. Nama Perusahaan

Tahun		
Nilai Penjualan		
Nilai Aset		

IV. Profil Konsumen				
4.1 Daftar 10 besar Konsumen				
No	Nama/Contact Person	Alamat dan No. Telepon	Nama Produk	Pangsa Pembelian (%)

V. Profil Pemasok				
5.1 Daftar 10 besar Pemasok Badan Usaha				
No	Nama/Contact Person	Alamat dan No. Telepon	Produk yang di Pasok	Pangsa Pasokan (%)

C. PROFIL BADAN USAHA YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN*)

I. Identitas Badan Usaha	
1.1 Nama Badan Usaha	_____
1.2 Alamat	_____
1.3 No. Telepon	_____
1.4 Website	_____
1.5 Daftar Komisaris	1 _____
	2 _____
	3 _____
	4 _____
	5 _____
	6 _____
	7 _____
1.6 Daftar Direksi	1 _____
	2 _____
	3 _____
	4 _____
	5 _____
	6 _____
	7 _____

1.7. Pemilik Badan Usaha

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan (%)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

1.8 Nilai Penjualan dan Aset (*audited*) 3 tahun terakhir (dalam Rupiah)

Tahun		
Nilai Penjualan		
Nilai Aset		

1.9 Terlibat dalam suatu kelompok usaha Tidak Ya

Hanya untuk jawaban YA terhadap pertanyaan No. 1.9:

1.10 Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) _____

1.11 Alamat BUI _____

1.12 No. Telepon BUI _____

1.13 Website BUI _____

1.14 Nilai Penjualan dan Nilai Aset dari BUI serta seluruh Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan Badan Usaha yang Melakukan Penggabungan 3 (tiga) tahun terakhir (dalam Rupiah)

i. Nama Perusahaan*)

Tahun		
Nilai Penjualan		
Nilai Aset		

ii. Nama Perusahaan

Tahun		
Nilai Penjualan		
Nilai Aset		

iii. Nama Perusahaan

Tahun		
Nilai Penjualan		
Nilai Aset		

iv. Nama Perusahaan

Tahun		
Nilai Penjualan		
Nilai Aset		

v. Nama Perusahaan

Tahun		
Nilai Penjualan		
Nilai Aset		

IV. Profil Konsumen				
4.1 Daftar 10 besar Konsumen				
No	Nama/Contact Person	Alamat dan No. Telepon	Nama Produk	Pangsa Pembelian (%)

V. Profil Pemasok				
5.1 Daftar 10 besar Pemasok Badan Usaha				
No	Nama/Contact Person	Alamat dan No. Telepon	Produk yang di Pasok	Pangsa Pasokan (%)

D. RINGKASAN PENGGABUNGAN

Lampirkan penjelasan secara singkat (maksimum 2 halaman untuk *executive summary*) mengenai latar belakang, proses, dan target yang hendak dicapai melalui penggabungan, meliputi antara lain pengembangan kapasitas produksi, pengembangan produk/merek, dan pengembangan rencana Pemasaran

E. PERNYATAAN

Segala data dan informasi yang disampaikan adalah yang sebenar-benarnya sepanjang pengetahuan yang saya miliki dan saya bertanggung jawab atas kebenaran semua data dan informasi tersebut.

Tempat dan Tanggal
Nama

Tanda Tangan

*) tambahkan jika perlu


Kelengkapan Lampiran (Diisi oleh KPPU)

Tanggal Penerimaan

- 1 Surat Kuasa Ya Catatan.....
- 2 Anggaran Dasar Perusahaan
 - a. Badan Usaha yang Menerima Penggabungan Ya Catatan.....
 - b. Badan Usaha yang Melakukan Penggabungan Ya Catatan.....
- 3 Profil Perusahaan (*Company Profile*)
 - a. Badan Usaha yang Menerima Penggabungan Ya Catatan.....
 - b. Badan Usaha yang Melakukan Penggabungan Ya Catatan.....
- 4 Laporan Keuangan 3 tahun terakhir
 - a. Badan Usaha yang Menerima Penggabungan Ya Catatan.....
 - b. Badan Usaha yang Melakukan Penggabungan Ya Catatan.....
- 5 Skema kepemilikan BUIT terhadap perusahaan
 - a. Badan Usaha yang Menerima Penggabungan Ya Catatan.....
 - b. Badan Usaha yang Melakukan Penggabungan Ya Catatan.....
- 6 Dokumen yang Mengindikasikan Penggabungan Ya Catatan.....
- 7 Ringkasan Penggabungan Ya Catatan.....

Nama Petugas

Tanda Tangan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum Universitas Andalas



Melangkah Pasti Meraih Prestasi
Untuk Kedjajaan Bangsa

Nomor : 1189 /H.16.4/PP-2011
Lamp. :
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Padang, 7 Juni 2011


Kepada Yth :
Bapak Gubernur Sumatera Barat
C.q. Kabid. Kesbang dan Linmas Sumbar
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Mahliyanti Adelia Warman
No. BP	: 07140200
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Bisnis
Alamat	: Ps. Ambacang Pauh Padang
Pembimbing I	: Dr. Busyra Azheri, SH.,MH
Pembimbing II	: Zulkifli, SH.,MH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 Bulan (8 Juni – 8 September 2011)
Tempat Penelitian	: Jakarta
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
J u d u l	: Kedudukan KPPU Dalam Hal Terjadinya Merger (Studi Terhadap PP No. 57 Tahun 2010)

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas . Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

An. Dekan,
Pembantu Dekan I,


Yoserwan, SH.,MH.,LLM
Nip. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mhs yang bersangkutan
6. Pertinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Fakultas Hukum
Universitas Andalas



Melangkah Pasti Meraih Prestasi
Untuk Kedjajaan Bangsa

Nomor : 1189/H.16.4/PP-2011
Lamp. : -
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 7 Juni 2011

Kepada Yth;

1. Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Jakarta Pusat

di-

TEMPAT


Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Mahliyanti Adelia Warman
No. BP	: 07140200
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Bisnis
Alamat	: Ps. Ambacang Pauh Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 Bulan (8 Juni – 8 September 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
J u d u l	: Kedudukan KPPU Dalam Hal Terjadinya Merger (Studi Terhadap PP No. 57 Tahun 2010)

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas. Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An. Dekan,
Pembantu Dekan I


Yoserwan, SH., MH., LLM
Nip. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KOMISI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 101 /SJ-B3 /VII/2011

Menindaklanjuti Surat Pengantar Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas No : 1189/H.16.4/PP-2011 tanggal 7 Juni 2011, tentang Tugas Survey/Penelitian, saya yang bertanda - tangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Andalas, yaitu saudari Mahliyanti Adelia Warman , No. BP: 07140200 telah melakukan penelitian di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian tersebut dalam rangka penulisan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Strata Satu (S1) mengenai :

“KEDUDUKAN KPPU DALAM HAL TERJADINYA MERGER (STUDI TERHADAP PP NOMOR 57 TAHUN 2010)”

Pendapat mahasiswi terhadap data atau informasi yang diperoleh dari KPPU adalah di luar tanggung jawab KPPU dan merupakan tanggung jawab pribadi mahasiswi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 Juli 2011

Plt. Kepala Biro Humas dan Hukum
Kepala Bagian Hukum



Arnold Sihombing

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

PADANG



Padang, 9 Juni 2011

Nomor : B.070/75/WAS-BKPL/2011
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. Bapak Gubernur DKI Jakarta
Cq. Kepala Badan Kesbangpol

Di
Jakarta

Dengan hormat,

5. Memperhatikan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Nomor : 1189/H.16.4/PP-2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal Penelitian/ Survey bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : MAHLIYANTI ADELIA WARMAN
Tempat/Tgl Lahir : Lembak Pasang / 14 November 1989
Pekerjaan : Mahasiswi
Kartu Identitas : 07. 140. 200
Alamat : Pasar Ambacang Padang
Lokasi/Tempat Penelitian : KPPU Jakarta
Waktu/Lama Penelitian : 3 Bulan
Anggota :

5. Maksud dan tujuan melakukan Penelitian adalah untuk Mengumpulkan Data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul :

Kedudukan KPPU Dalam Hal Terjadinya Merger (Studi Terhadap PP No.57 Tahun 2010)

6. Pada prinsipnya kami **tidak keberatan** terhadap pengambilan data yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Bapak.
7. Demikianlah untuk Bapak maklumi. Atas kerja samanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROV. SUMATERA BARAT
Kabid. Kewaspadaan



Nip. 19550712 198610 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak. Kemendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jakarta
2. Bapak. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang (Sbg Laporan)
3. Sdr. Pimpinan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha di Jakarta
4. Yang Bersangkutan